

**PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI
BULU ANGSA YANG MASIH HIDUP DI DESA PASURUHAN
LOR KECAMATAN JATI KABUPATEN KUDUS**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Jurusan Syari'ah
Program Studi Akhwal Syakhsyiyah (AS)

Oleh:

SOLICHAH

NIM: 208043

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS

JURUSAN SYARI'AH / AS

2013



**KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
KUDUS**

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Kepada

Yth. Ketua STAIN Kudus

Cq. Ketua Jurusan Syari'ah / Prodi AS

di -

Tempat.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat, bahwa Skripsi Saudari Solichah, NIM: 208043 dengan judul **“PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI BULU ANGSA YANG MASIH HIDUP DI DESA PASURUHAN LOR KECAMATAN JATI KABUPATEN KUDUS”** pada Jurusan Syari'ah / Program Studi Akhwal Syakhsyiyah (AS). Setelah dikoreksi dan diteliti sesuai aturan proses pembimbing, maka skripsi dimaksud dapat disetujui untuk dimunaqosahkan.

Oleh karena itu, mohon dengan hormat agar naskah skripsi tersebut diterima dan diajukan dalam program munaqosah sesuai jadwal yang direncanakan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Kudus, 10 Juni 2013

Hormat Kami,

Pembimbing

Drs. H. Umar Muhaimin, Lc. M.Ag
NIP. 19550421199203 1 002



**KEMETERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
KUDUS**

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : **Solichah**
 NIM : **208043**
 Jurusan/Prodi : **Syari'ah / AS**
 Judul Skripsi : **“Pandangan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bulu
 Angsa Yang Masih Hidup Di Desa Pasuruhan Lor
 Kecamatan Jati Kabupaten Kudus”**

Telah dimunaqosahkan oleh Tim Penguji Skripsi Sekolah Tinggi Agama Islam
 Negeri Kudus pada tanggal :

27 Juni 2013

Selanjutnya dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk
 memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) dalam Ilmu Syari'ah / AS.

Kudus, 27 Juni 2013

Ketua Sidang/Penguji I

Penguji II

Supriyadi, SH., MH

NIP. 19721020 199903 1 0091

Suhadi, M.S.I

NIP. 19740518 200712 1 002

Dosen Pembimbing

Sekretaris Sidang

Drs. H. Umar Muhaimin, Lc. M.Ag

NIP. 19550421 199203 1 002

H. Murtadho Ridwan, M.Sh

NIP. 19760627 200901 1 006

PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa apa yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain, baik sebagian maupun seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip dan dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.

Kudus, 10 Juni 2013

Saya yang menyatakan,

Solichah
NIM. 208043



PERSEMBAHAN

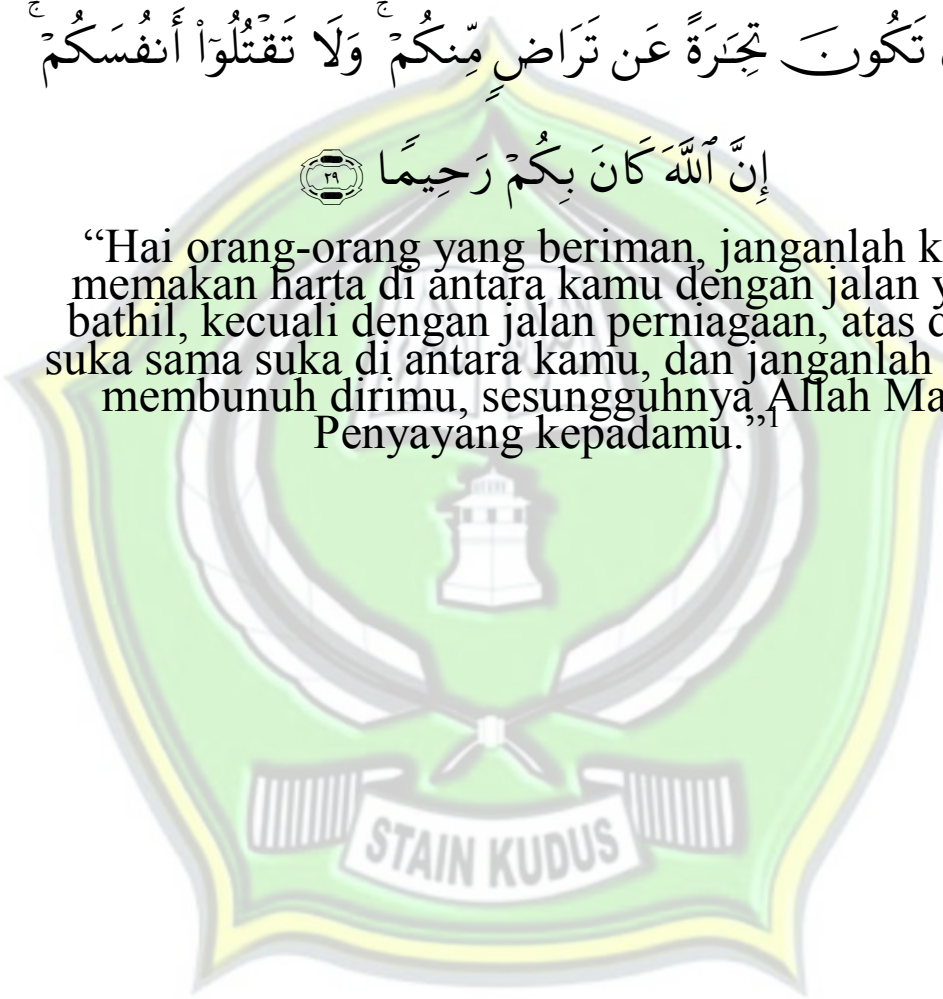
Skripsi ini kupersembahkan kepada:

1. Bapak dan Ibuku tercinta, yang selalu mencurahkan kasih sayangnya dan kesediaannya untuk senantiasa membimbing, mendoakan serta memberikan semangat dan dukungan dalam studiku.
2. Saudara-saudaraku tersayang, yang menyayangiiku melebihi diri mereka sendiri. Semoga Allah memberikan kesuksesan dan keberkahan hidup pada mereka semua.
3. Sahabat-sahabat dan teman-teman kuliah angkatan 2008 yang selalu menjadi partner dalam suka maupun duka.
4. Seseorang special yang aku sayangi, yang selalu memberi semangat, mendukung dan mendampingiiku dalam suka ataupun duka.
5. Almamaterku STAIN Kudus tercinta.

Motto

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ
إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ
إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta di antara kamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan, atas dasar suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu.”¹



¹ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, Jakarta, 1995, hlm. 122.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan menyebut nama Allah penguasa singgasana, lagi Maha penyayang, segala puji bagi Allah seru sekalian alam, dan rahmat serta salam penulis sanjungkan kepada beliau Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya.

Atas rahmat Allah *Subhanahu Wataala* dengan melalui berbagai halangan dan rintangan, maka skripsi dengan judul “Pandangan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bulu Angsa Yang Masih Hidup Di Desa Pasuruhan Lor Kecamatan Jati Kabupaten Kudus” telah selesai disusun, untuk itu penulis mensyukuri atas rahmat yang telah diberikan-Nya.

Selanjutnya penulis mengakui bahwa dengan motivasi yang ada dalam diri penulis saja seraya tidak akan terlaksana penyusunan skripsi ini tanpa bantuan, saran dan arahan dari berbagai pihak, maka sudah sewajarnya penulis mengucapkan terimakasih yang sedalam dalamnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini, khususnya kepada yang terhormat:

1. Drs. H. Fathul Mufid, M.Si, selaku ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus yang telah merestui pembahasan skripsi ini.
2. Shobirin, M.Ag, selaku Ketua Jurusan Syari’ah STAIN Kudus.
3. Drs. H. Umar Muhaimin, Lc. M.Ag, selaku pembimbing yang telah memberi arahan terhadap penulisan skripsi ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Dosen Jurusan Syari’ah beserta Karyawan STAIN Kudus
5. Kepala Perpustakaan STAIN Kudus beserta staf, yang telah memberikan izin dan layanan perpustakaan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu tercinta yang selalu memberikan bantuan baik moril maupun materiil dalam penyusunan skripsi ini.

7. Seluruh Teman-teman angkatan 2008 yang telah lama berjuang bersama penulis, dimanapun kalian berada aku akan selalu bersamamu.
8. Seluruh Rekan-Rekanita yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini

Atas segala bantuan yang mereka curahkan, penulis hanya dapat mendoakan semoga amal baik mereka diterima di sisi Allah SWT sebagai amal saleh, Amin.

Akhirnya penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, banyak terdapat kejanggalan dan kekurangan. Oleh karena itu saran dan kritik yang bersifat konstruktif dari para pembaca senantiasa penulis terima dengan penuh penghargaan.

Harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya, dan semoga menjadi amal pengabdian penulis terhadap agama, bangsa dan negara.

Kudus, 10 Juni 2013
Penulis,

Solichah
NIM. 208043

ABSTRAK

Solichah. 2013. Pandangan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bulu Angsa Yang Masih Hidup Di Desa Pasuruhan Lor Kecamatan Jati Kabupaten Kudus. Skripsi. Jurusan Syari'ah. Program Studi Akhwal Syakhshiyah (AS). Pembimbing: Drs. H. Umar Muhaimin, Lc, M.Ag.

Kata Kunci: Hukum Islam, Jual Beli, Bulu Angsa.

Hukum Islam menjelaskan secara terperinci tentang jual-beli yang merupakan kebutuhan *dharuri* dalam kehidupan manusia, artinya manusia tidak dapat hidup tanpa kegiatan jual-beli, maka Islam menetapkan kebolehan, sebagaimana dinyatakan dalam al-Qur'an dan al-Hadist. Di masa yang modern sekarang ini, banyak macam jenis jual beli yang dilakukan oleh masyarakat, guna memenuhi kebutuhan ekonomi. Masyarakat Pasuruhan Lor Kecamatan Jati Kabupaten Kudus. Masyarakat Pasuruhan Lor biasa menjual bulu angsa dalam keadaan angsa yang masih hidup dengan model tebasan, dimana hal itu dilakukan hanya sebagai pekerjaan sampingan. Berdasarkan hal tersebut, masalah yang dikaji dalam penelitian ini yaitu : a) Bagaimana praktek jual beli bulu angsa yang masih hidup yang dilakukan masyarakat Desa Pasuruhan Lor Kecamatan Jati Kabupaten Kudus? b) Bagaimana pendapat ulama'/tokoh masyarakat Pasuruhan Lor mengenai jual beli bulu angsa yang masih hidup di Desa Pasuruhan Lor Kecamatan Jati Kabupaten Kudus? c) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli bulu angsa yang masih hidup di Desa Pasuruhan Lor Kecamatan Jati Kabupaten Kudus?

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang mempunyai karakteristik bahwa datanya dinyatakan dalam keadaan sewajarnya atau sebagaimana adanya (*natural setting*), dengan tidak mengubah bentuk simbol atau angka dan bersifat deskriptif yang didasarkan pada pertanyaan bagaimana. Dan teknik pengolahan datanya adalah dengan menggunakan teknik deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini adalah bahwa a) Praktek jual beli bulu angsa yang dilakukan oleh masyarakat Desa Pasuruhan Lor Kecamatan Jati Kabupaten Kudus adalah mereka menjual bulu angsa tersebut dalam keadaan hidup dimana bulu tersebut masih menempel dari badannya, kemudian akadnya adalah dengan cara tebasan dan harga disepakati sebelum bulu tersebut diambil. b) Dalam jual beli bulu angsa yang masih hidup di Desa Pasuruhan Lor Kecamatan Jati Kabupaten Kudus, para ulama' setempat berpendapat bahwa jual beli tersebut tidak sah karena jumlah barang yang akan di jual belikan tidak jelas jumlahnya maka para ulama' menyarankan jual beli tersebut diperbolehkan asalkan akad jual beli tersebut dilakukan ketika bulu tersebut sudah diambil dan diketahui jumlahnya. Dan c) Dalam jual beli bulu angsa yang masih hidup di Desa Pasuruhan Lor Kecamatan Jati Kabupaten Kudus meskipun saling rela akan tetapi bentuk dan kualitas bulu tidak diketahui karena hanya pembeli yang tahu sedang penjual sama sekali tidak tahu antara bulu yang bagus dan tidak. Dan jual beli tersebut adalah *gharar* karena mereka menjual bulu angsa yang masih menempel pada badannya.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PENYATAAN.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN MOTTO	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
 BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Sistematika Penulisan	9
 BAB II : LANDASAN TEORI	
A. Jual-Beli Dan Dasar Hukumnya.....	10
1. Pengertian Jual-Beli	10
2. Dasar Hukum Jual Beli	12
B. Syarat dan Rukun Jual-Beli.....	13
C. Macam-Macam Jual Beli	20
D. Hasil Penelitian Terdahulu	29
 BAB III : METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	33
B. Sumber Data.....	33
C. Metode Pengumpulan Data	35
D. Uji Keabsahan data	36

E. Teknik Analisis Data	37
-------------------------------	----

BAB IV : DATA PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Tentang Desa Pasuruhan Lor Kecamatan Jati Kabupaten Kudus	39
1. Kondisi Geografis	39
2. Kondisi Demografis	40
3. Mengenai pendidikan	42
4. Kondisi Sosial Ekonomi dan Budaya.....	44
B. Praktik Jual Beli Bulu Angsa Yang Masih Hidup Di Desa Pasuruhan Lor Kecamatan Jati Kabupaten Kudus	46
C. Analisis Data Penelitian.....	60
1. Analisis Terhadap Praktek Jual Beli Bulu Angsa Yang Masih Hidup Di Desa Pasuruhan Lor Kecamatan Jati Kabupaten Kudus	60
2. Analisis Pendapat Ulama'/Tokoh Setempat Tentang Praktek Jual Beli Bulu Angsa Yang Masih Hidup Di Desa Pasuruhan Lor Kecamatan Jati Kabupaten Kudus.....	61
3. Analisis Terhadap Praktek Jual Beli Bulu Angsa Yang Masih Hidup Di Desa Pasuruhan Lor Kecamatan Jati Kabupaten Kudus Dari Segi Hukum Islam	63

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	70
B. Saran	71
C. Penutup.....	72

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam merupakan agama besar dan terakhir, dan juga sebagai agama yang sempurna dari agama-agama sebelumnya, sehingga kesempurnaan agama Islam tampak sekali pada berbagai aspek kehidupan manusia sehari-hari, karena sebagian hukum Islam mengatur hubungan manusia dengan Tuhan begitu juga hubungan dengan manusia lain, di dalam masyarakat biasanya disebut dengan istilah Muamalah. Sehingga al-Qur'an dan Hadits dijadikan sumber hukum Islam dalam menggali suatu ketetapan hukum yang berjalan di masyarakat.

Islam merupakan agama yang universal, dimana ajaran Islam mempunyai karakteristik yang bersifat pluralisme yaitu aturan Tuhan yang tidak akan berubah, sehingga tidak mungkin dilawan atau diingkari. Islam juga merupakan agama yang kitab sucinya dengan tegas mengakui hak agama-agama lain dengan sendirinya merupakan dasar paham kemajemukan sosial budaya dan agama sebagai ketetapan Tuhan yang tidak pernah berubah-ubah.¹

Allah SWT telah menjadikan manusia masing-masing berhajat kepada yang lain. Tukar-menukar keperluan dalam segala urusan kepentingan hidup masing-masing baik dengan jalan sewa-menyewa, bercocok tanam atau perusahaan yang lain. Baik dalam urusan diri sendiri maupun untuk kemaslahatan umum.²

Dalam hal ini, peneliti lebih memfokuskan urusan kepentingan hidup tersebut pada urusan jual-beli. Karena Allah SWT telah mensyari'atkan jual-beli sebagai salah satu jalan kemudahan bagi hamba-Nya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Pembahasan mengenai jual-beli merupakan bahan yang

¹ Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, Raja Grafindo, Jakarta, 2001, hlm. 80.

² Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, Sinar Baru, Bandung, 1986, hlm. 262.

penting dan menarik untuk dikaji, terutama yang berkaitan dengan permasalahan khilafiyah, yaitu adanya perbedaan pendapat antara ulama satu dengan yang lain.

Hukum Islam menjelaskan secara terperinci tentang jual-beli yang merupakan kebutuhan *dharuri* dalam kehidupan manusia, artinya manusia tidak dapat hidup tanpa kegiatan jual-beli, maka Islam menetapkan kebolehnya, sebagaimana dinyatakan dalam al-Qur'an dan al-Hadist. Adapun Firman Allah dan Hadist Nabi yang menunjukkan diperbolehkannya jual-beli adalah Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya : "... dan Allah Telah menghalalkan jual beli dan meng-haramkan riba."³

Dalam Hadist Nabi juga menyebutkan:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ أَكْسَابٍ أَطْيَبُ؟ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ الْبَيْعِ الْمَبْرُورِ (رواه البزار و صححه الحاكم)

Artinya : "Dari Rifa'ah bin Rafi' ra. (katanya): Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW. pernah ditanyai, manakah usaha yang paling baik? beliau menjawab : ialah amal usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan semua jual beli yang bersih." (HR. al-Bazzar, dan dinilai Shahih oleh al-Hakim).⁴

H. Hendi Suhendi dalam bukunya yang berjudul *Fiqh Mu'amalah* juga menjelaskan jual beli menurut istilah (terminologi) adalah suatu perjanjian atau persetujuan tukar menukar benda atau barang yang mempunyai harga secara sukarela di antara kedua belah pihak yaitu pihak penjual dan pembeli, sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan Syara' dan disepakati.⁵ Akan tetapi, yang demikian itu belum

³ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, Jakarta, 1995, hlm. 69.

⁴ Sayyid al-Imam Muhammad Ibn Ismail al-Kahlani Al-San'ani, *Subul al-Salam Sarh Bulugh al-Maram Min Jami Adillati al-Ahkam*, Dar Ikhyat al-Turas al-Islami, Kairo, 1960, Juz 1, hlm. 14

⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 68-69.

dikatakan sah sebelum memenuhi syarat dan rukun yang telah dijelaskan dalam kitab-kitab fiqih, salah satunya adalah barang yang diperjual-belikan harus jelas jumlah banyak, berat dan lain sebagainya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُبَاعَ ثَمَرَةٌ حَتَّى تُطْعَمَ وَلَا يُبَاعَ صَوْفٌ عَلَى ظَهْرٍ وَلَا لَبَنٌ فِي ضَرْعٍ (رواه الطبراني في الأوسط و الدارقطني)

Artinya : “Dan Ibnu Abbas R.A menceritakan bahwa Rasulullah SAW mencegah menjual buah-buahan, sehingga telah dapat dimakan, bulu domba atau kambing yang masih di badannya dan air susu yang masih di kantong susunya” (HR. At-Thabarani Al-Ausath dan Daraqathani)⁶

Dari Hadist di atas dijelaskan bahwa Rasulullah mencegah jual beli dimana di dalamnya terdapat ketidak jelasan barang, baik dalam segi jumlah, kualitas dan kelayakan barang tersebut untuk dijual-belikan. Dengan demikian secara umum jual beli itu memang dihalalkan oleh Allah SWT dengan ketentuan apabila jual beli itu telah memenuhi syarat dan rukunnya.

Demi memenuhi kebutuhan ekonomi, seseorang akan berusaha melakukan segala sesuatu demi memenuhi kebutuhan tersebut, salah satunya adalah melakukan jual beli. Di masa yang modern sekarang ini, banyak macam jenis jual beli yang dilakukan oleh masyarakat, guna memenuhi kebutuhan ekonomi. Masyarakat Pasuruhan Lor Kecamatan Jati Kabupaten Kudus. Masyarakat Pasuruhan Lor biasa menjual bulu angsa dalam keadaan angsa yang masih hidup dengan model tebasan, dimana hal itu dilakukan hanya sebagai pekerjaan sampingan. Dalam jual beli tersebut ada beberapa hal yang menurut penulis perlu diperhatikan dan dikaji diantaranya adalah 1) Akad yang dilakukan oleh penjual dan pembeli dengan cara tebasan (harga ditetapkan per-kandang) dimana bulu tersebut masih menempel pada tubuh angsa. 2) Cara pengambilan bulu tersebut adalah dengan mencabut dari angsa

⁶ Shihabudin Ahmad Bin Ali Bin Hajaz al-Asqolani, *Ibanatu al-Ahkam Syarah Bulugul Maram*, Daarul Fikr, Beirut, Juz III, hlm. 60.

yang masih hidup. Dan 3) Bagaimana hukum dari bulu binatang unggas tersebut? Apakah bulu termasuk bagian dari tubuh?

Ketiga hal tersebut adalah suatu cara yang tidak dibenarkan dalam Islam sebagai mana Hadist di atas telah dijelaskan bahwa Rasulullah SAW sendiri mencegah jual beli dimana barang yang diperjual belikan masih menempel atau belum di tangan penjual, ada pun sebab kenapa Rasulullah mencegah hal itu, karena dikhawatirkan akan terjadi kerusakan pada saat pengambilan. Maka ketika ada hal yang rusak berarti akan ada pihak yang merasa dirugikan.

Kemudian dalam kajian yang berikutnya, yaitu cara pengambilan bulu angsa tersebut dengan cara dicabut dimana angsa tersebut masih dalam keadaan hidup dan tanpa diberikan obat bius atau yang lain. Dalam Hadist Rasulullah SAW melarang kita untuk menyakiti hewan dengan melakukan tindakan yang mengakibatkan tersiksanya hewan tersebut. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُعْقَلٍ الْمُرَزِيِّ قَالَ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْحَذْفِ وَ
قَالَ إِنَّهُ لَا يُقْتَلُ صَيْدٌ وَلَا يُنْكَأُ الْعَدُوُّ وَ أَنَّهُ يُفَقِّأُ الْعَيْنُ وَ يُكْسَرُ السِّنُّ (رواه
البخاري)

Artinya : “Dari Abdullah bin Mughfal al-Muzani ra. Ia berkata: “Rasulullah SAW. Melarang melanting/melontar hewan”, dan Beliau bersabda: “Sesungguhnya demikian itu tidak membunuh buruan, juga tidak melukai musuh, tetapi demikian itu mencukil mata dan memecah gigi.” (HR. al-Bukhari)⁷

Dapat ditafsirkan bahwa melukai hewan yang mengakibatkan terlepasnya bagian tubuhnya dan tidak mengakibatkan kematian seketika itu, maka hukumnya haram, karena hal itu bisa dikatakan suatu tindakan penyiksaan.

Mengenai kajian yang selanjutnya, yaitu tentang bagaimana hukum dari bulu yang terpisah dari badannya, dan apakah bulu termasuk dari bagian

⁷ Imam Abdullah Muhammad bin Isma'il, *Shahih Bukhari*, (Penerjemah Achmad Sunarto), CV. Asy Syilfa', Semarang, 1993, juz VIII, hlm. 31.

tubuh. Adapun mengenai hukum bulu yang terlepas dari badannya, sebagaimana dijelaskan dalam kitab *Kifayatul Al-Ahyar* Juz II:

وَمَا قُطِعَ مِنْ حَيٍّ فَهُوَ مَيِّتٌ إِلَّا الشُّعُورَ الْمُتَنَفِّعَ بِهَا فِي الْمَفَارِشِ وَالْمَلَابِيسِ وَغَيْرِهَا الْأَصْلُ فِي ذَلِكَ حَدِيثٌ إِلَى سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ جُبَابِ أُسْتَمَةِ الْإِبِلِ وَآلِيَاتِ الْغَنَمِ فَقَالَ مَا قُطِعَ مِنْ حَيٍّ فَهُوَ مَيِّتٌ (رواه الحاكم)

Artinya : “Bagian tubuh hewan yang terlepas dari badannya dihukumi seperti bangkai kecuali rambut/bulu yang dibut sebagai alas ataupun yang dipakai. Dasar Hadist ini adalah dari Said al-Hudri R.A ketika beliau bertanya kepada Rasulullah tentang punuk unta dan pantat kambing yang dipotong, kemudian Rasulullah berkata: bagian tubuh yang terpisah dari badannya hukumnya bangkai” (HR. al-Hakim)⁸

Dalam Hadist di atas menjelaskan tentang hukum bagian tubuh hewan terpisah dalam keadaan hidup. Bagian tubuh yang terpisah dari badannya disamakan seperti bangkai, adapun hukum dari bangkai adalah najis kecuali bulu, karena bulu yang terpisah dari badannya baik secara sengaja atau tidak hukumnya suci.

Selain dari pada itu pencabutan bulu angsa adalah suatu tindakan yang mengakibatkan rasa sakit oleh hewan tersebut dan itu dapat dikatakan suatu tindakan penyiksaan dan hal itu dilarang oleh agama. Telah dijelaskan dalam al-Qur’an dan al-Hadist bahwa kita tidak boleh melukai hewan dimana hal itu tidak menyebabkan kematian seketika itu, karena yang demikian tidak diperbolehkan, kecuali dalam situasi tertentu. Sebagaimana Hadist Rasulullah SAW:

⁸ Imam Taqiyudin Abi Bakar Ibni Muhammad Al-Husainy, *Kifayatu Al-Ahyar*, Toha Putra, Semarang, T. th., juz II, hlm. 229.

عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا
أُنْهَرَ الدَّمُّ وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلُّهُ (رواه البخاري و مسلم)

Artinya : “Dari Rofi’ bin Khadij ra., ia berkata: Rasulullah SAW. bersabda: “apa-apa yang dapat mengalir darah, serta dibaca nama Allah adanya (waktu menyembelihnya) maka makanlah”. (HR. Bukhari dan muslim)⁹

إِنَّ لِهَذِهِ الْبَهَائِمِ أَوَابِدَ كَأَوَابِدِ الْوَحْشِ فَمَا فُعِلَ مِنْهَا هَكَذَا فَافْعَلُوا بِهِ مِثْلَ ذَلِكَ
(رواه البخاري و مسلم)

Artinya : “Unta itu mengamuk seperti binatang buruan (yang buas), barang siapa yang mendapatkannya demikian, maka usahakan (kerjakan) seperti itu (dipanah)” (HR. bukhari dan muslim)¹⁰

Dari Hadist di atas dapat ditafsirkan bahwa ada kesempurnaan dalam menyembelih binatang, yaitu dengan memotong urat jalan nafas, makanan, dan urat leher kanan dan kiri sehingga binatang yang disembelih tersebut tidak merasakan sakit yang terlalu lama. Kecuali binatang yang tidak bisa disembelih, seperti kerbau masuk sumur, lembu yang mengamuk, dan binatang lain sebagainya. Binatang-binatang tersebut bisa disembelih dengan cara yang paling bisa dilakukan. Seperti ditembak atau dengan cara yang lain.

Meskipun ada beberapa hadits yang telah menjurus bahwa penjualan bulu angsa yang masih dalam keadaan hidup di Desa Pasuruhan Lor Kecamatan Jati Kabupaten Kudus tidak boleh, belum dapat dipastikan bahwa jual beli bulu angsa haram atau tidak. Dengan demikian, orang yang terjun ke dunia usaha (jual beli) berkewajiban untuk mengetahui hal-hal yang terkait dengan permasalahan tersebut. Sehingga diharapkan agar *mu’amalah* yang dilaksanakan dapat terwujud sesuai dengan ketentuan Syari’at Islam.

⁹ Imam Abdullah Muhammad bin Isma’il, *Shahih Bukhari*, (Penerjemah Achmad Sunarto), CV. Asy Syilfa’, Semarang, 1993, juz VIII, hlm. 58.

¹⁰ *Ibid.* hlm. 60.

Sebagai suatu agama yang memiliki konsep *Rahmatan Lil Alamin*, Islam selalu mempertimbangkan aspek manfaat dan kerugian yang menyentuh kepada umatnya, baik langsung maupun tidak langsung. Hal tersebut dapat kita lihat dari kaidah Ushuliyah: Maksudnya: “Menghindari madharat harus didahulukan daripada mencari atau menarik maslahat.”¹¹

Dari sinilah penulis menganggap perlu untuk mengkaji mengenai masalah tersebut. Sehingga penulis tertarik dengan judul “Pandangan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bulu Ansa Yang Masih Hidup Di Desa Pasuruhan Lor Kecamatan Jati Kabupaten Kudus” dengan memilih obyek penelitian di Desa Pasuruhan Lor Kecamatan Jati Kabupaten Kudus, sehingga dapat mengkaji pokok permasalahan yaitu “apakah jual beli bulu ansa yang masih hidup di Desa Pasuruhan Lor Kecamatan Jati Kabupaten Kudus dalam segi akad dan cara pengambilan bulu tersebut itu diperbolehkan atau tidak menurut pendapat masyarakat dan tokoh ulama’ setempat kemudian bagaimana menurut ketentuan-ketentuan umum jual beli dalam ketentuan hukum Islam”.

B. Rumusan Masalah

Adapun perumusan masalah di atas, yang mengacu pada pokok permasalahan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli bulu ansa yang masih hidup yang dilakukan masyarakat Desa Pasuruhan Lor Kecamatan Jati Kabupaten Kudus?
2. Bagaimana pendapat ulama’/tokoh masyarakat Pasuruhan Lor mengenai jual beli bulu ansa yang masih hidup di Desa Pasuruhan Lor Kecamatan Jati Kabupaten Kudus?

¹¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah*, Jilid 12, (Terj.) Alih bahasa: Kamaluddin A. Marzuki, PT. Al-Ma’arif, Bandung, 1987, hlm. 46.

3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli bulu angsa yang masih hidup di Desa Pasuruhan Lor Kecamatan Jati Kabupaten Kudus?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang mengarah pada pokok permasalahan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik jual beli bulu angsa yang masih hidup di Desa Pasuruhan Lor Kecamatan Jati Kabupaten Kudus.
2. Untuk mengetahui pendapat ulama'/tokoh masyarakat Pasuruhan Lor mengenai jual beli bulu angsa yang masih hidup di Desa Pasuruhan Lor Kecamatan Jati Kabupaten Kudus.
3. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap jual beli bulu angsa yang masih hidup di Desa Pasuruhan Lor Kecamatan Jati Kabupaten Kudus.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan setelah dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat mengungkapkan masalah yang aktual dan faktual sehubungan dengan pandangan hukum Islam terhadap jual beli bulu angsa yang masih hidup di Desa Pasuruhan Lor Kecamatan Jati Kabupaten Kudus.

2. Manfaat Teoretis

- a. Keahlian kajian untuk mendalami dan mengembangkan konsep seputar pandangan hukum Islam terhadap jual beli bulu angsa yang masih hidup.
- b. Sebagai bahan acuan bagi para peneliti selanjutnya yang berminat untuk melakukan penelitian terhadap permasalahan yang terkait dengan pandangan hukum Islam terhadap jual beli bulu angsa yang masih hidup.

E. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan penelitian ini penulis membagi dalam Lima Bab, dimana mulai Bab I sampai dengan Bab V merupakan rangkaian dari Bab yang bersangkutan. Untuk lebih jelas uraian sistematika penelitian ini adalah:

Bab I Pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori, yang berisi tentang ketentuan umum jual beli meliputi pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual-beli. Dan juga akan disebutkan penelitian terdahulu.

Bab III Metode Penelitian, yang berisii tentang jenis dan pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, uji keabsahan data dan teknik analisis data.

Bab IV Data Penelitian dan Pembahasan, yang membahas tentang gambaran umum jual beli bulu angsa yang masih hidup di Desa Pasuruhan Lor Kecamatan Jati Kabupaten Kudus yang meliputi sosio-geografis desa Pasuruhan Lor, Mekanisme jual beli bulu angsa yang masih hidup di Desa Pasuruhan Lor Kecamatan Jati Kabupaten Kudus dan bagaimana pendapat tokoh masyarakat Pasuruhan Lor tentang jual beli bulu angsa tersebut. Dan analisis terhadap praktik jual beli bulu angsa yang masih hidup di Desa Pasuruhan Lor Kecamatan Jati Kabupaten Kudus dari segi hukum Islam. Analisis pendapat sebagian ulama' atau tokoh masyarakat Desa Pasuruhan Lor Kecamatan Jati Kabupaten Kudus tentang jual beli bulu angsa yang masih hidup di Desa Pasuruhan Lor Kecamatan Jati Kabupaten Kudus dengan sistem tebasan.

Bab V Penutup, yang meliputi kesimpulan, saran-saran, dan penutup

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Jual-Beli Dan Dasar Hukumnya

1. Pengertian Jual-Beli

Dalam kehidupan sehari-hari sering kita temui berbagai macam jual beli, bahkan tidak jarang pula kita melakukannya agar kita dapat mengetahui apa itu jual beli, maka dalam subbab ini penulis akan menjelaskan definisi praktis tentang jual beli, agar kita dapat pahami dengan mudah. Dengan demikian penulis akan berusaha untuk lebih seksama.

Pengertian secara bahasa Bai' (بَاعَ يَبِيعُ بَيْعًا) yang artinya menjual.¹ Sedangkan dalam Kitab *Kifayatul Akhyar* disebutkan pengertian Jual beli menurut bahasa adalah memberikan sesuatu karena ada pemberian (imbalan tertentu).²

Syeh Zakaria al-Anshari dalam kitabnya *Fath al-Wahab* memberikan definisi sebagai berikut:

مَقَابَلَةٌ شَيْءٍ بِشَيْءٍ

Artinya : “Tukar menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain”³

Sayyid sabiq dalam kitab *Fiqh Sunnah* menerangkan jual beli (بيع) secara etimologi bahwa jual beli menurut pengertian *lughawiyah* adalah saling menukar (pertukaran).⁴

Adapun jual beli menurut istilah fiqih ialah:

¹ Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, PT. Hida Karya Agung, Jakarta, tth. hlm. 75.

² Moh Rifa'i, *Terjemah Khulasoh Kifayatu al-Akhyar*, CV. Toha Putra, Semarang, t.th, hlm. 183.

³ Syaikh Abi Yahya Zakaria al-Anshori, *Fath al-Wahab*, Juz I, Toha Putra, Semarang, t.th., hlm. 157.

⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid 12 (Terj. H. Kamaluddin, A. Marzuki), Al-Ma'arif, Bandung, t.th, hlm. 47.

- a. Sayyid Sabiq di dalam kitabnya *Fiqh al-Sunnah* mendefinisikan jual beli (بيع) sebagai berikut:

وَالْمُرَادُ بِالْبَيْعِ شَرْعًا مَبَادَلَةُ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى سَبِيلِ التَّرَضُّيِّ أَوْ نَقْلِ مَالٍ بِعَوَاضٍ عَلَى الْوَجْهِ الْمَأْذُونِ فِيهِ

Artinya : “Yang dimaksud jual beli menurut syari’ah, ialah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling rela, atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan oleh syara’.”⁵

- b. Muhammad bin Ismail al-Kahlani dalam kitabnya *Subul al-Salam* mendefinisikan jual beli sebagai berikut :

تَمْلِيكَ مَالٍ بِمَالٍ وَزَادَ فِيهِ الشَّرْعُ قَيْدَ التَّرَضُّيِّ

Artinya : “Sesuatu pemilikan harta dengan harta, sesuai dengan syar’i dan saling rela.”⁶

- c. Syaikh Abi Yahya Zakaria al-Anshari di dalam kitabnya *Fath al-Wahab*, menerangkan definisi jual beli dengan :

الْبَيْعُ مَقَابَلَةُ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ

Artinya : “Tukar menukar harta dengan harta yang lain dengan cara tertentu.”⁷

Dari pengertian-pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa jual beli merupakan suatu peristiwa dimana seseorang menyerahkan barangnya, dengan mendapatkan sejumlah harta/uang (yang selanjutnya disebut penjual), kepada orang lain, yang mana ia menyerahkan sejumlah ganti, barang yang ia akan terima, sebagai harga kepada penjual (yang selanjutnya disebut sebagai pembeli), setelah ada persetujuan diantara keduanya mengenai barang dan harganya, dengan dasar suka sama suka atas keduanya.

⁵ *Ibid*, hlm. 47.

⁶ Muhammad bin Ismail al-Kahlani, *Subul al-Salam*, Juz III, Toha Putra, Semarang, t.th, hlm. 3.

⁷ Syaikh Abi Yahya Zakaria al-Anshari, *loc. cit.*

Dengan demikian, jual beli melibatkan dua pihak, dimana satu pihak menyerahkan uang sebagai pembayaran atas barang yang diterima dari penjual, dan pihak yang lainnya menyerahkan barang sebagai ganti atas uang yang diterima dari pembeli.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Adapun yang menjadi dasar hukum disyariatkan nya jual beli di dalam al-Qur'an maupun al-Hadits adalah sebagai berikut:

- a. Firman Allah SWT di dalam surat Al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya : "... dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...."⁸

Dari ayat tersebut di atas, jelas bahwa Allah telah menghalalkan jual beli kepada hamba-Nya dengan baik, dan Allah mengharamkan segala macam bentuk usaha yang mengandung riba.

- b. Firman Allah SWT di dalam surat An-Nisa' ayat 29:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ

تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta di antara kamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan, atas dasar suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu."⁹

⁸ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, Jakarta, 1995, hlm. 69.

⁹ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, Jakarta, 1995, hlm. 122.

c. Sabda Rasulullah SAW:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ فَقَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رواه البزار و صححه الحاكم)¹⁰

Artinya : “Dari Nabi SAW. Beliau ditanya tentang mata pencaharian yang paling baik. Beliau menjawab, seseorang bekerja dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur” (HR. al-Bazara dan dishahihkan oleh al-Hakim)

Maksud dari mabrur di atas adalah jual beli yang terhindar dari usaha tipu-menipu dan merugikan orang lain.

عَنْ دَاوُدَ بْنِ صَالِحٍ الْمَدَنِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (رواه ابن ماجه)¹¹

Artinya : “Dari Dawud bin Shalih al-Madini dari ayahnya berkata: Saya mendengar Abu Said al-Khudri berkata bahwa Rasulullah saw bersabda: Sesungguhnya jual beli itu berdasarkan atas saling merelakan.” (HR. Ibnu Maajah)

d. Ijma’

Ulama’ telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.¹²

B. Syarat dan Rukun Jual-Beli

Rukun dapat diartikan sebagai perkara yang dijadikan landasan atas wujudnya eksis sesuatu dan merupakan bagian interen atas hakekat sesuatu

¹⁰ Al-Shan’ani, *Subul al-Salam*, Toha Putra, Semarang, t.th., hlm. 4.

¹¹ Ibnu Majjah, *Sunnah Ibnu Majjah*, Juz II, Al-Ma’arif, Bandung, t.th., hlm. 737.

¹² Rachmad Syafi’i, *Fiqh Muamalah*, Pustaka Setia, Bandung, 2001, hlm 75.

itu.¹³ Menurut madzhab Hanafiyah, rukun yang terdapat dalam jual beli hanyalah *sighat*, yakni *ijab* dan *qabul* yang merefleksikan keinginan masing-masing pihak untuk melakukan transaksi. Berbeda dengan mayoritas ulama' (jumhur) rukun yang terdapat dalam jual beli terdiri dari '*aqid* (penjual dan pembeli), *ma'qud 'alaih* (harga dan obyek) serta *sighat* (*ijab qabul*).¹⁴ Sedangkan syarat adalah perkara yang dijadikan landasan atas wujudnya (eksis) sesuatu dan bukan merupakan bagian interen atas hakikat sesuatu itu.¹⁵

Dalam akad jual beli harus disempurnakan 4 macam syarat, yakni syarat *in'aqad*, syarat *sah*, syarat *nafadz*, dan syarat *luzum*. Tujuan adanya syarat-syarat ini adalah untuk mencegah terjadinya pertentangan dan perselisihan diantara pihak yang bertransaksi, menjaga hak dan kemaslahatan kedua belah pihak serta menghilangkan segala bentuk ketidak pastian dan resiko.¹⁶

1. Syarat *in'aqad*

Merupakan syarat yang harus diwujudkan dalam akad sehingga akad tersebut diperbolehkan secara syar'i, jika tidak lengkap maka akad akan menjadi batal. Menurut madzhab Hanafiyah, syarat *in'aqad* terdiri dari 4 macam, yakni terdapat dalam '*aqid*, dalam akad itu sendiri, tempat terjadinya akad dan *ma'qud 'alaih*.

a. Syarat yang terdapat dalam '*aqid*

- 1) Orang yang melakukan transaksi harus berbilang, dalam arti terdapat dua pihak yang melakukan transaksi (penjual dan pembeli). Jual beli tidak sah dengan perantara wakil dari kedua pihak, karena dalam jual beli terdapat hak yang ber-sifat kontradiktif, seperti menerima barang dan membayar uang dan lainnya.

¹³ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2008, hlm. 50.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 73.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 54.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 74.

- 2) Seorang ‘*aqid* haruslah orang yang berakal dan tamyiz (dapat membedakan hal yang baik dan buruk), dengan demikian akad tidak sah jika dilakukan oleh orang gila atau anak kecil yang belum berakal.
- 3) Menurut madzhab Hanafiyah tidak dipersyaratkan adanya baligh, anak kecil yang telah tamyiz dan berumur 7 tahun diperbolehkan melakukan akad.¹⁷

Ulama’ Malikiyah dan Hanabilahh berpendapat bahwa akad anak *mumayiz* bergantung pada walinya, adapun menurut ulama’ Syafi’iyah, anak *mumayiz* yang belum balig tidak boleh melakukan akad sebab ia belum dapat menjaga agama dan hartanya (masih bodoh).¹⁸

- 4) *Al-wilayah* (kekuasaan), yaitu kepantasan seseorang untuk melakukan akad.¹⁹
- 5) Saling ridha, jual beli dianggap tidak sah hukumnya apabila salah satu dari penjual atau pembeli merasa terpaksa yang bukan dalam hal yang benar. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

عَنْ دَاوُدَ بْنِ صَالِحٍ الْمَدَنِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ
(رواه ابن ماجه)²⁰

Artinya : “Dari Dawud bin Shalih al-Madini dari ayahnya berkata: Saya mendengar Abu Said al-Khudri berkata bahwa Rasulullah saw bersabda: Sesungguhnya jual beli itu berdasarkan atas saling merelakan.” (HR. Ibnu Maajah)

¹⁷ *Ibid*, hlm. 74-75.

¹⁸ Rachmad Syafi’i, *Op. Cit.* hlm. 77.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 57.

²⁰ Ibnu Majjah, *Op. Cit.* hlm. 737.

b. Syarat yang harus ada terkait dengan akad (shighat akad) itu sendiri adalah:

- 1) Ungkapan ijab qabul mesti menggunakan kata kerja lampau (fi'il madhi) atau dengan menunjukkan masa sekarang (fi'il mudhari') jika yang menunjukkan masa mendatang maka hal tersebut dinilai sebagai janji untuk melakukan akad. Dan janji untuk berakad tidak sah untuk akad, karena kata yang menunjukkan kata mendatang tidak sah secara hukum sebagai akad.²¹
- 2) Ijab qabul harus jelas maksudnya sehingga dapat dipahami oleh pihak yang melangsungkan akad.
- 3) Antara ijab dan qabul harus sesuai.
- 4) Antara ijab dan qabul berada di tempat yang sama jika kedua belah pihak hadir, atau di tempat yang sudah diketahui keduanya.²²

c. Syarat yang dipenuhi berhubungan dengan tempat dilakukannya akad adalah:

- 1) adanya *ittihad majlis al-'aqd* (berada dalam satu majlis). Penjual dan pembeli harus dalam satu majlis akad, namun hal ini tidak berarti keduanya harus bertemu secara fisik.
- 2) Tidak boleh adanya penolakan dari salah satu pihak dan tidak boleh adanya ucapan yang memisahkan diantara rkataan akad.
- 3) Ijab tidak boleh diulangi atau dibatalkan sebelum adanya jawaban dari qabul. Begitu pula dianggap tidak sak jika ijab qabul diucapkan dalam waktu yang bersamaan.²³

d. Objek transaksi (*ma'qud 'alaih*) harus memenuhi 4 kriteria sebagai berikut:

²¹ Sayyid Sabiq, *Op. Cit.* hlm 50.

²² Rachmad Syafi'i, *Op, Cit.* hlm. 53.

²³ *Ibid*, hlm 52.

- 1) Objek transaksi harus ada ketika akad dilakukan, tidak sah jual beli atas barang yang tidak wujud (*ma'dum*), seperti menjual susu yang masih dalam perahan, dan lainnya.
- 2) Objek transaksi merupakan harta yang diperoleh kan oleh syara', yakni harta yang memiliki nilai manfaat bagi manusia dan memungkinkan untuk disimpan serta diperoleh kan oleh syara'.
- 3) Objek transaksi berada dalam kepemilikan penjual.
- 4) Objek transaksi dapat diserahterimakan ketika atau setelah akad berlangsung. Tidak boleh menjual barang yang tidak bisa diserahterimakan, seperti hewan lepas, burung yang masih di udara dan lainnya.²⁴
- 5) Dalam madzhab Malikiyah ditambahi yaitu barang harus suci, tidak boleh menjual khamr dan lain-lain.²⁵

2. Syarat *nafadz*

Untuk menyatakan apakah sebuah akad bersifat *nafadz* atau *mauqud*, terdapat 2 kriteria yang harus dipenuhi.²⁶

- a. Objek transaksi yang akan ditasarrufkan merupakan milik murni penjual, dalam arti penjual haruslah pemilik asli dan memiliki kemampuan penuh untuk mentransaksikannya. Sedangkan *wilayah* bisa diartikan sebagai hak atau kewenangan seseorang yang mendapat legalitas syar'i untuk melakukan transaksi atas suatu objek tertentu.
- b. Dalam objek transaksi tidak terdapat hak atau kepemilikan orang lain. Jika terdapat hak orang lain, maka akad menjadi *mauquf*.

²⁴ Dimyauddin Djuwaini, *Op. Cit*, hlm. 76.

²⁵ Rachmad Syafi'i, *Op, Cit*. hlm. 81.

²⁶ Dimyauddin Djuwaini, *Op. Cit*, hlm. 77.

3. Syarat sah

a. Syarat umum.²⁷

Merupakan syarat yang harus disempurnakan dalam setiap transaksi jual beli agar jual beli tersebut menjadi sah dalam pandangan syara'. Dalam arti, akad jual beli tersebut terbebas dari cacat (aib) yang meliputi: *jahalah* (ketidak-tahuan), *ikrah* (paksaan), *tauqit* (*timely*), *gharar* (*uncertainly*), *dlarar* (bahaya), dan syarat-syarat yang merusak.

1) *Jahalah*.

Yang dimaksud disini adalah *jahalah fahsiyah*, yakni ketidak-jelasan yang bersifat fatal dan akan menimbulkan perselisihan diantara kedua pihak yang ber-transaksi, keduanya dalam posisi yang kuat. Sifat jahalah ini terdiri atas, ketidakjelasan objek transaksi, baik dari segi jenis, macam dan kadarnya (kualitas dan kuantitas), ketidak-jelasan harga jual objek transaksi, serta ketidak-jelasan waktu pembayaran dalam konteks jual beli kredit, waktunya harus ditentukan secara jelas sehingga akad akan terbebas dari sifat fasid

2) *Ikrah*.

Salah satu pihak yang bertransaksi mendapatkan *pressure* (intimidasi) dari pihak lain untuk melakukan sebuah transaksi. Misalnya, dia akan membunuh, dianiaya, disandera kalau tidak melakukan transaksi jual beli. Sehingga, transaksi yang dilakukan atas dasar paksaan. Menurut Hanafiyah, jual beli ini bersifat *mauquf*, karena jika pihak yang dipaksa telah merelakan transaksi yang dilakukan setelah adanya intimidasi, maka transaksi jual beli menjadi sah adanya.

²⁷ *Ibid*, hlm. 79-80.

3) *Tauqit*.

Yakni transaksi jual beli yang dibatasi dengan waktu tertentu, misalnya menjual mobil dengan batasan waktu kepemilikan selama satu tahun, setelah satu tahun lewat maka kepemilikan mobil kembali kepada penjual. Transaksi jual beli ini fasid adanya.

4) *Gharar*.

Adanya ketidakpastian tentang objek transaksi, baik dari segi kriteria ataupun keberadaan objek tersebut. Sehingga keberadaan objek tersebut masih diragukan oleh pembeli.

5) *Dlarar*.

Adanya bahaya/kerugian yang akan diterima oleh penjual ketika terjadi serah terima barang, seperti menjual lengan baju, pintu mobil dan lainnya. Namun demikian, jika penjual merasa nyaman dengan penyerahan objek transaksi tersebut, maka jual beli akan tetap sah.

6) Syarat *Fasid*.

Penetapan syarat yang akan memberikan nilai manfaat bagi salah satu pihak, dan syarat tersebut bertentangan dengan syara', 'urf ataupun substansi akad. Misalnya, penjual mensyaratkan untuk menggunakan mobilnya kembali dalam satu bulan setelah terjadi transaksi jual beli dilakukan, dan lainnya.

b. Syarat Khusus

Terdapat beberapa syarat khusus yang diperuntukkan untuk akad-akad tertentu sebagai berikut:

- 1) Adanya serah terima atas objek transaksi yang berupa harta *manqulat* dari penjual pertama, karena harta ini memiliki potensi rusak sangat besar, sehingga akan menimbulkan gharar pada jual

beli kedua, jika barang belum berada dalam genggamannya penjual kedua.

- 2) Mengetahui harga awal (harga pokok pembelian) dalam jual-beli *murabahah, tauliyah, wadli'ah* atau *isyrah*.
- 3) Serah terima kedua komoditas sebelum berpisah dalam konteks jual beli valas.
- 4) Sempurnanya syarat-syarat dalam akad salam.
- 5) Adanya persamaan dalam transaksi barang ribawi dan terbebas dari *syubhat riba*.

4. Syarat *Luzum*

Luzum, maknanya ialah: salah seorang yang berakad tidak dapat melepaskan diri dari ikatan akad selama mereka berdua belum sepakat untuk *iqalah (taqayul)*, karena akad yang telah dilakukan merupakan ikatan terhadap kedua belah pihak. Maka kehendak salah satu pihak tidak merusakkan kehendak pihak yang lain.²⁸

Merupakan syarat yang akan menentukan akad jual beli bersifat *sustainable* atau tidak, yakni tidak ada ruang bagi salah satu pihak untuk melakukan pembatalan akad. Syarat *luzum* mensyaratkan terbebasnya akad dari segala macam bentuk khiyar, baik *khiyar syarat, ta'yin, ru'yah, 'aib* dan lainnya. Jika dalam akad jual beli salah satu pihak memiliki hak khiyar, maka akad jual beli tidak bisa dijamin akan *sustainable*, suatu saat akad tersebut bisa dibatalkan oleh pihak yang memiliki hak Khiyar.²⁹

C. Macam-Macam Jual Beli

Terdapat dua macam jual-beli yaitu jual beli yang sah dan jual-beli yang tidak sah.

²⁸ Muhammad Hasbi Ash Siddieqy, *Pengantar Fiqih Mu'amalah*, Pustaka Rizki Putra, Semarang, 1999, hlm. 61.

²⁹ Dimyauddin Djuwaini, *Op. Cit*, hlm. 81.

1. Jual beli yang sah.

Jual beli yang sah adalah jual beli yang telah terpenuhinya syarat dan rukun jual beli, sebagai mana di jelaskan diatas tentang syarat dan rukun jual beli.

2. Jual beli yang tidak sah.

Jual beli yang tidak sah adalah jual beli yang belum terpenuhinya syarat dan rukunnya atau juga jual beli yang dilarang oleh syara'. Berkenaan dengan jual-beli yang dilarang dalam Islam.

a. Terlarang karena sebab *Ahlih* (ahli akad)

Ulama' telah sepakat bahwa jual beli dikategorikan sah apabila dilakukan oleh orang yang baligh, berakal, dapat memilih, dan mampu bertasyaruf secara bebas dan baik. Mereka yang dipandang tidak sah jual belinya adalah sebagai berikut:

- 1) Jual bel yang dilakukan oleh orang gila
- 2) Jual-beli yang dilakukan oleh anak kecil

Ulama' fiqh sepakat bahwa jual-beli yang dilakukan oleh anak kecil (belum *mumayyiz*) dipandang tidak sah, kecuali dalam perkara-perkara yang ringan dan sepele.

3) Jual-beli yang dilakukan oleh orang buta

Jual-beli orang buta di anggap sah menurut jumhur, jika barang yang dibelinya diberi sifat (diterangkan sifat-sifatnya). Adapun ulama' Syafi'iyah jual-beli orang buta ini tidak sah sebab ia tidak dapat membedakan barang yang jelek dan yang baik.

4) Jual-beli yang dilakukan dengan cara paksa

Mayoritas ahli fiqh memberlakukan syarat pelaku akad harus bebas menentukan pilihan dalam menentukan akad jual-beli suatu barang. Jika ada unsur pemaksaan dalam akad jual beli tersebut, maka jual beli tersebut tidak sah hukumnya.³⁰

³⁰ Sayyid Sabiq, *Op. Cit.* hlm. 70.

5) Jual-beli *madlthar* (terpaksa)

Kadang-kadang ada orang yang terpaksa menjual miliknya karena berhutang atau untuk menutupi kebutuhan kehidupan sehari-hari, ia menjual miliknya dibawah harga normal. Jual-beli ini dibenarkan, hanya saja makruh dan tidak sampai ke tingkat fasakh (tidak sah= batal), karena orang yang dalam keadaan semacam ini disyaratkan untuk dibantu.³¹

6) Jual beli *fudhul*

Jual beli milik orang lain tanpa seizin pemiliknya. Menurut ulama' Hanafiyah dan Malikiyah jual beli ditanggguhkan ampai ada izin pemiliknya. Adapun menurut Hanabilah dan Syafi'iyah, jual beli fudhul tidak sah.

7) Jual beli orang yang terhalang

Maksud dari terhalang disini adalah karena kebodohan, bangrut, ataupun sakit. Menurut ulama' Malikiyah, Hanafiyah dan pendapat paling sahih di kalangan Hanabilahh jual beli ini harus ditanggguhkan. Sedangkan menurut ulama' Syafi'iyah jual beli ini tidak sah.

8) Jual beli *malja'*

Jual beli *malja'* adalah jual beli orang yang sedang dalam bahaya, yakni menghindar dari perbuatan zalim. Jual beli tersebut fasid menurut ulama' Hanafiyah dan batal menurut ulama' Hanabilah.

³¹ *Ibid.* hlm. 71.

b. Terlarang sebab sighat

Ulama fiqih telah sepakat atas sahnyanya jual beli yang didasarkan pada keridhaan di antara pihak yang melakukan akad, ada kesesuaian di antara ijab dan qabul; berada di satu tempat, dan tidak terpisah oleh suatu pemisah.

Jual-beli yang tidak memenuhi ketentuan tersebut dipandang tidak sah. Beberapa Jual beli yang dipandang tidak sah atau masih diperdebatkan oleh para ulama adalah berikut ini:

1) Jual-beli *mu'athah*.

Jual beli *mu'athah* adalah Jual beli yang disepakati oleh pihak akad, berkenaan dengan barang maupun harganya, tetapi tidak memakai ijab qabul. Jual beli al-mu'athah dipandang tidak sah menurut ulama Hanafiyah, tetapi, sebagian ulama Syafi'iyah membolehkannya, seperti imam Nawawi. Menurutnya, hal itu dikembalikan kepada kebiasaan manusia. Begitu pula Ibn Suraij dan ar-Ruyani membolehkannya dalam hal-hal kecil.

2) Jual beli melalui surat atau melalui utusan

Disepakati ulama fiqih bahwa Jual beli melalui surat atau utusan adalah sah. Tempat berakad adalah sampainya surat atau utusan dari aqid pertama kepada aqid kedua. Jika qabul melebihi tempat, akad tersebut dipandang tidak sah, seperti surat tidak sampai ke tangan yang dimaksud.

3) Jual beli dengan isyarat atau tulisan

Disepakati kesahihan akad dengan isyarat atau tulisan khususnya bagi yang uzur sebab sama dengan ucapan. Selain itu, isyarat juga, menunjukkan apa yang ada dalam hati aqid. Apabila isyarat tidak dapat dipahami dan tulisannya jelek (tidak dapat dibaca), akad tidak sah.

4) Jual beli barang yang tidak ada di tempat akad.

Ulama fiqih sepakat bahwa Jual beli atas barang yang tidak ada di tempat adalah tidak sah sebab tidak memenuhi syarat in'iqaad (terjadinya akad).

5) Jual beli tidak bersesuaian antara ijab dan qabul.

Hal ini dipandang tidak sah menurut kesepakatan ulama. Akan tetapi, jika lebih baik, seperti meninggikan harga, menurut ulama Hanafiyah membolehkannya, sedangkan ulama syafi'iyah menganggapnya tidak sah.

6) Jual beli *munjiz*.

Jual beli *munjiz* adalah yang dikaitkan dengan suatu syarat atau ditangguhkan pada waktu yang akan datang. Jual beli ini, dipandang fasid menurut ulama Hanafiyah, dan batal menurut jumhur ulama.

c. Terlarang sebab *ma'qud 'alaih* (barang jualan)

Secara umum, *ma'qud alaih* adalah harta yang dijadikan alat pertukaran oleh orang yang akad, yang biasa disebut mabi' (barang jualan) dan harga. Ada beberapa masalah yang disepakati oleh sebagian ulama, tetapi diperselisihkan oleh ulama lainnya, di antaranya berikut ini:³²

1) Jual beli benda yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada.

Jumhur ulama sepakat bahwa Jual beli barang yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada adalah tidak sah.

2) Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan.

Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan, seperti burung yang ada di udara atau ikan yang ada di air tidak berdasarkan ketetapan syara'.

3) Jual beli *gharar*.

Yang dimaksud dengan jual beli *gharar* adalah segala jual beli yang mengandung *jahalah* (ketidak-jelasan) atau

³² Ibid. hlm. 72.

mukhatarah (spekulasi) atau *qimaar* (permainan taruhan).³³ Hal itu dilarang dalam Islam sebab Rasulullah SAW. bersabda:

و عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تُباع ثمرة حتى تُطعم ولا يُباع صوف على ظهر ولا

لبن على ضرع (رواه الطبراني في الأوسط و لدارقطني)³⁴

Artinya : “Dan Ibnu Abbas R.A menceritakan bahwa Rasulullah SAW mencegah menjual buah-buahan, sehingga telah dapat dimakan, bulu domba atau kambing yang masih di badannya dan air susu yang masih di kantong susu nya” (HR. At-Thabarani dalam *Al-Ausath* dan Daraqathani)

Syari’at mengetengahkan hal-hal yang mengandung unsur *gharar* ini sebagai kebiasaan yang dilakukan orang-orang jahiliyah, diantaranya:

- Jual beli hashah adalah jual beli dengan melempar batu. Contohnya menjual tanah tanpa diketahui luasnya, maka kemudian mereka melempar batu, dimana batu jatuh itulah tanah yang dijual.
- Jual beli *dharbatul ghawwash* (tebakan selam), yaitu barang yang ditemukan waktu menyelam maka itulah barang yang dijual
- Jual beli *nitaj* adalah akad untuk binatang ternak sebelum memberikan hasil. Diantaranya menjualkan susu yang masih di kantong susunya.
- Jual beli *mulamasah* yaitu apabila mengusap baju atau kain, maka wajib membelinya.

³³ *Ibid*, hlm. 74.

³⁴ Shihabudin Ahmad Bin Ali Bin Hajaz al-Asqolani, *Ibanatu al-Ahkam Sarah Bulugul Maram*, Juz III, Daar al-Fikr, Beirut, t.th, hlm. 60.

- e) Jual beli *munabazah* yaitu kedua belah pihak saling mencela barang yang ada pada pihak lain, hal tersebut dijadikan dasar jual beli meski tidak saling ridha.
 - f) Jual beli *muhakalah* yaitu jual beli tanaman dengan takaran yang dikenal.
 - g) Jual beli *muzabanah* yaitu jual beli buah kurma yang masih di pohonnya dengan kurma.
 - h) Jual beli *mukhadharah* yaitu jual beli kurma hijau yang belum nampak mutu kebaikannya (ijon).
 - i) Jual beli bulu domba di tubuh domba hidup sebelum dipotong.
 - j) Jual beli susu padat yang masih berada di kantong susu.
 - k) Jual beli *habalul habalah* (anak unta yang masih di dalam perut).³⁵
- 4) Jual beli barang yang najis dan yang terkena najis.

Dalam Islam telah dijelaskan bahwa Rasulullah telah melarang jual beli barang najis, dan juga para jumhur ulama' sepakat tentang larangan Jual beli barang yang najis, seperti khamar, bangkai. Sebagaimana sabda Nabi SAW:

عن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ (متفق عليه)³⁶

Artinya : “Dari Jabir bin Abdillah, sesungguhnya ia mendengar Rasulullah saw bersabda pada penaklukan kota Makkah: Sesungguhnya Allah SWT dan Rasul-Nya telah mengharamkan jual beli khamr, bangkai, babi, dan patung..” (Muttafaqan ‘Alaih)

³⁵ Sayyid Sabiq, *Op. Cit*, hlm. 76.

³⁶ Imam Abi Husain Muslim bin Hajaj al-Qusairy an-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Juz I, Bandung, Ma'arif al-Lidhab wa Nasr, t.th., hlm. 689.

Akan tetapi, mereka berbeda pendapat tentang barang yang terkena najis (*al-mutanajis*) yang tidak mungkin dihilangkan, seperti minyak yang terkena bangkai tikus. Ulama Hanafiyah membolehkannya untuk barang yang tidak untuk dimakan, sedangkan ulama Malikiyah membolehkannya setelah dibersihkan.

5) Jual beli air.

Disepakati bahwa Jual beli air yang dimiliki, seperti air sumur atau yang disimpan di tempat pemiliknya dibolehkan oleh jumhur ulama madzhab empat. Sebaiknya ulama Zhahiriyyah melarang secara mutlak. Juga disepakati larangan atas Jual beli yang mubah, yakni yang semua manusia boleh memanfaatkannya.

Sebagai mana sabda Rasulullah SAW:

اَلْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ فِي الْمَاءِ وَ الْكَلَاءِ وَ النَّارِ

Artinya : “Orang-orang muslim memiliki hak bersama dalam tiga hal: air, pengembalaan dan api.”³⁷

6) Jual beli barang yang tidak jelas (*majhul*).

Menurut ulama Hanafiyah, Jual beli seperti ini adalah fasid, sedangkan menurut jumhur batal sebab akan mendatangkan pertentangan diantara manusia.

7) Jual beli barang yang tidak di tempat akad (*ghaib*), tidak dapat dilihat.

Menurut ulama Hanafiyah, Jual beli seperti ini dibolehkan tanpa harus menyebutkan sifat-sifatnya, tetapi pembeli berhak khiyar ketika melihatnya. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah menyatakan tidak sah, sedangkan ulama Malikiyah membolehkannya bila disebutkan sifat-sifatnya dan masyarakat 5 (lima) macam:

³⁷ Sayyid Sabiq, *Op. Cit*, hlm. 83.

- a) Harus jauh sekali tempatnya,
 - b) Tidak boleh dekat sekali tempatnya,
 - c) Bukan pemiliknya harus ikut memberikan gambaran.
 - d) Harus meringkas sifat-sifat barang secara keseluruhan,
 - e) Penjual tidak boleh memberikan syarat,
- 8) Jual beli sesuatu sebelum dipegang

Ulama' Hanafi melarang jual beli yang dapat dipindah sebelum dipegang, tetapi untuk barang yang tetap diperbolehkan. Sebaliknya ulama' Syafi'iyah melarangnya secara mutlak. Ulama' Malikiyah melarang atas makanan, sedangkan ulama' Hanabilahh melarang atas makanan yang diukur.

- 9) Jual beli buah-buahan atau tumbuhan

Apabila belum terdapat buah, disepakati tidak ada akad. Setelah ada buah, tetapi belum matang, akadnya fasid menurut ulama Hanafiyah dan batal menurut jumhur ulama. Adapun jika buah-buahan itu atau tumbuha itu telah matang akadnya diperbolehkan.

- d. Terlarang sebab syara'

Ulama' sepakat membolehkan jual beli yang memenuhi syarat dan rukunnya. Namun demikian, ada beberapa masalah yang diperselisihkan diantara para ulama', di antaranya: riba *nasiah* yaitu pertambahan bersyarat yang diperoleh orang yang menghutangkan dari orang yang berhutang lantaran penangguhan, dan riba *fadh*l yaitu jenis jual beli uang dengan uang atau barang pangan dengan barang pangan dengan tambahan,³⁸ kedua riba tersebut adalah *fasid* menurut ulama' Hanafiyah, tetapi batal menurut jumhur ulama'.

³⁸ Sayyid Sabiq, *Op. Cit*, hlm. 122.

- 1) Jual beli dengan uang dari barang yang diharamkan.

Menurut ulama' Hanafiyah termasuk *fasid* (rusak) dan terjadi akad atas nilainya, sedangkan menurut jumhur ulama' adalah batal.

- 2) Jual beli barang dari hasil pencegatan barang.

Ulama' Hanafiyah berpendapat hal itu makruh tahrim. Ulama' Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat pembeli boleh Khiyar. Ulama' Malikiyah berpendapat bahwa jual beli seperti itu fasid.

- 3) Jual beli waktu adzan jum'at

Yakni bagi laki-laki yang berkewajiban menjalankan shalat jum'at. Menurut ulama' Hanafiyah pada saat adzan pertama, sedang menurut ulama' lainnya, azan ketika khatib sudah berada di mimbar.

- 4) Jual beli anggur untuk dijadikan khamar.

Menurut ulama' Hanafiyah dan Syafi'iyah zahirnya sah, tetapi makruh, sedangkan menurut ulama' Malikiyah dan Hanabilah adalah batal.

- 5) Jual beli induk tanpa anaknya yang masih kecil.

Hal itu dilarang sampai anaknya besar dan mandiri.

- 6) Jual beli barang yang sedang dibeli orang lain.

- 7) Jual beli memakai syarat.

Menurut ulama' Hanafiyah, Malikiyah dan Syafi'iyah, sah jika syarat tersebut baik atau bermanfaat dan bermaslahat baik untuk keduanya atau salah satu pihak. Sedang menurut ulama' Hanabilah, tidak dibolehkan jika hanya bermanfaat bagi salah satu pihak saja.

D. Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti mencoba menelaah beberapa buku yang akan dijadikan rujukan, terutama dengan materi yang akan dibahas

dalam penelitian ini. Adanya beberapa tulisan yang berkaitan dengan jual beli bulu angsa di Desa Pasuruhan Lor Kecamatan Jati Kabupaten Kudus tersebut merupakan suatu data yang sangat penting. Diantaranya adalah:

1. Muhammad Syafiq Bin Adan dalam tulisannya yang berjudul “*Jual Beli Dalam Islam*”

Dalam tulisan tersebut dijelaskan tentang syarat dan rukun jual beli yang sah menurut syari’at agama Islam. Dia mengatakan dari segi Akad bahwa Jual Beli terbagi menjadi dua bagian, yaitu: a) Jual Beli yang Sah Akadnya iaitu yang sempurna rukun, syarat dan tidak berlaku perkara yang ditegah oleh syara’ berkaitan dengan Akad. Dan 2) Jual Beli yang tidak Sah Akadnya iaitu yang kurang rukun atau syarat, atau terdapat perkara yang ditegah oleh syara’ yang berkaitan dengan akad.³⁹

2. Syaikh Dr. Shalih bin Fauzan al-Fauzan dalam bukunya yang berjudul “*Jual Beli yang Dilarang dalam Islam*”

Dalam buku tersebut dijelaskan bahwa diantara jual beli yang dilarang adalah: Penjualan yang menipu, yaitu manakala engkau menipu saudaramu Muslim dengan menjual barang yang cacat dan engkau mengetahuinya namun tidak mem-beritahukan kepadanya. Maka jenis jual beli seperti ini tidak diperbolehkan. Karena merupakan penipuan dan kecurangan. Menjadi kewajiban bagi penjual untuk menampakkan jelas cacatnya barang dan mem-beritahukan kepada pembeli. Namun jika gagal memngingatkan pembeli, maka ini adalah penipuan dan kecurangan yang dilarang oleh Rasulullah dalam sabdanya: “Kedua penjual dan pembeli berada dalam kebaikan selama mereka tidak berpisah satu sama lain. Maka jika keduanya jujur dan saling memberikan keterangan dengan jelas, semoga jual belinya diberkahi.

³⁹ Muhammad Syafiq Bin Adan, *Jual Beli Dalam Islam*, e-MUAMALAT, diunduh pada tanggal 25 Januari 2013.

Namun, jika keduanya dusta dan ada yang saling disembunyikan, hilanglah berkah jual beli keduanya.”⁴⁰

3. Moh. Shodiqin, dengan judul skripsi “*Studi Analisis Terhadap Imam Syafi’i Tentang Khیار Jual Beli Karena Cacat Dalam Kitab Al-Umm*”. Dalam skripsi ini yang menjadi permasalahan adalah bagaimanakah status hukum jual beli tersebut karena cacat.⁴¹
4. Shohib al-Halim, dengan judul skripsi “*Jual Beli Tebasan Padi Dengan Sistem Panjar Di Desa Jeketro Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan Ditinjau Dari Hukum Islam*”. Dalam skripsi ini yang menjadi pokok permasalahan adalah bagaimanakah dampak sosial masyarakat terhadap jual beli tebasan padi dengan sistem panjar.⁴²
5. Faqih Fairuzi, dengan judul skripsi “*Studi Analisis Terhadap Pendapat Imam Malik Dan Imam Syafi’i Tentang Ketentuan Jual Beli Buah-Buahan Yang Kemudian Tertimpa Bencana Alam*”. Dalam skripsi ini yang menjadi pokok permasalahan adalah bagaimanakah status hukum jual beli tersebut yang akad sudah mendapat kesepakatan bersama.⁴³

Sejauh ini belum ada penelitian yang lebih spesifik mengenai permasalahan yang akan penulis kaji, yaitu mengenai penjualan bulu angsa, dimana angsa tersebut masih dalam keadaan hidup. Adapun penelitian yang penulis kaji dalam penulisan skripsi ini adalah terletak pada akad tebasan jual beli bulu angsa tersebut dan cara pengambilan bulu tersebut. Maka dari itu penulis akan mengkaji apakah sistem tebasan dalam jual beli tersebut sah atau tidak dan apakah pencabutan bulu angsa yang masih hidup bisa dikatakan

⁴⁰ Shalih bin Fauzan al-Fauzan, *Jual Beli yang Dilarang dalam Islam*, e-book Forbidden Business Transaction in Islam, hlm. 19.

⁴¹ Moh. Shodiqin, *Studi Analisis Terhadap Imam Syafi’i Tentang Khیار Jual Beli Karena Cacat Dalam Kitab Al-Umm*, Skripsi, Fakultas Syari’ah, INSTITUT Agama Islam Negeri (IAIN) Walisongo, Semarang, 2009.

⁴² Shohib al-Halim, *Jual Beli Tebasan Padi Dengan Sistem Panjar Di Desa Jeketro Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan Ditinjau Dari Hukum Islam*, Skripsi, Fakultas Syari’ah, INSTITUT Agama Islam Negeri (IAIN) Walisongo, Semarang, 2009.

⁴³ Faqih Fairuzi, *Studi Analisis Terhadap Pendapat Imam Malik Dan Imam Syafi’i Tentang Ketentuan Jual Beli Buah-Buahan Yang Kemudian Tertimpa Bencana Alam*, Skripsi, Fakultas Syari’ah, INSTITUT Agama Islam Negeri (IAIN) Walisongo, Semarang, 2009.

suatu tindakan yang dapat membatalkan jual beli dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli bulu angsa yang masih hidup.



BAB III

METODE PENELITIAN

Dalam penulisan skripsi ini digunakan beberapa macam metode untuk mengumpulkan informasi maupun data, kemudian dirumuskan ke dalam beberapa bagian, sehingga skripsi ini dapat dirumuskan secara sistematis. Adapun metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis dari penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Tujuan penelitian lapangan adalah untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan sesuatu unit sosial individual, kelompok lembaga atau masyarakat.¹ Adapun pendekatan yang digunakan adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu menggambarkan peristiwa maupun kejadian yang ada di lapangan tanpa mengubah menjadi angka maupun simbol, walaupun ada angka-angka, sifatnya hanya sebagai penunjang.² Maksud penulis disini yaitu mengedepankan kategori-kategori yang berkaitan dengan pandangan hukum Islam terhadap jual beli bulu angsa yang masih hidup di Desa Pasuruhan Lor Kecamatan Jati Kabupaten Kudus.

B. Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data adalah asal atau dari mana data tersebut diperoleh, dan sumber data merupakan bagian yang sangat berpengaruh terhadap hasil dari penelitian yang akan diperoleh. Ketepatan dalam mengambil sumber data akan menghasilkan sesuatu yang sesuai dengan tujuan penelitian, sebaliknya jika terjadi kesalahan dalam menggunakan dan memahami serta memilih sumber data, maka data yang diperoleh

¹ Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hlm. 22.

² Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Pustaka Setia, Bandung, 2002, cet. 1, hlm. 61.

dapat dipastikan akan meleset dari yang diharapkan. Sehingga dalam melakukan penelitian, peneliti harus benar-benar mampu memahami sumber data mana yang harus dipakai.

Burhan Bungin membagi sumber data menjadi dua jenis, yaitu sumber data primer dan sekunder. Dua macam sumber data itulah yang digunakan dalam penelitian ini. Yang dimaksud dua macam sumber data tersebut adalah sebagai berikut:³

1. Sumber Data Primer

Yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama yakni para pihak yang menjadi subyek penelitian ini. Data primer dalam penelitian ini adalah data yang dihasilkan melalui wawancara secara langsung dengan para pihak yang berkompeten dalam bidang jual beli khususnya tentang hukum jual beli bulu angsa dalam keadaan masih hidup, yakni para peternak, pembeli dan tokoh agama setempat yakni para ustadz atau kiyai yang ada di Desa Pasuruhan Lor Kecamatan Jati Kabupaten Kudus.

Adapun nama-nama dari informan yang dijadikan sebagai sumber data primer dalam penelitian ini adalah dari pihak peternak antara lain Suradi, Tasemi, Sadijo, Mahbub, Munsarip, Kasmirah, Rubinah, Rosadah, Maemun, dan Marwan. Dari pihak pembeli yang akan dijadikan sebagai informan antara lain Mahmud, Jumian dan Asrori. Dan dari pihak ulama' atau kyai yang akan dijadikan informan antara lain K. Sokhib, K. Bisri, dan KH. Zubaidi.

2. Sumber Data Sekunder

Yaitu data-data yang diperoleh dari sumber kedua yang merupakan pelengkap, meliputi buku-buku yang menjadi referensi terhadap tema yang diangkat, yakni buku-buku tentang perwakafan. Misalnya buku yang berjudul *Fiqih Mu'amalah* karangan Rachmad Syafi'i, *Pengantar Fiqih Muamalah* karangan Dimyauddin Djuwaini,

³ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial; Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif*, Airlangga Press, Surabaya, 2001, hlm. 129

Pengantar Fiqih Mu'amalah karangan Muhammad Hasbi Ash Siddieqy dan lain-lain. Serta artikel-artikel dari internet yang berhubungan dengan pokok permasalahan penelitian.

C. Metode pengumpulan data

Metode pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Metode Observasi (pengamatan)

Metode ini digunakan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan jual beli bulu angsa dengan cara mengamati secara langsung mulai dari akad yang dilakukan sampai mekanisme pengambilan bulu angsa itu sendiri. Dalam penelitian ini observasi dilakukan di Desa Pasuruhan Lor Kecamatan Jati Kabupaten Kudus.

2. Metode Interview (wawancara)

Metode ini digunakan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan jual beli bulu angsa dengan cara berhadapan langsung kepada responden (peternak angsa yang sekaligus sebagai penjual, pembeli bulu angsa dan para tokoh/ulama' setempat) dan menanyakan secara langsung mengenai permasalahan yang akan diteliti, sehingga memperoleh data yang pasti. Adapun metode interview yang akan dipakai oleh peneliti adalah Interview bebas, *in guided interview* dimana pewawancara bebas menanyakan apa saja, tetapi juga mengingat ada data apa yang akan dikumpulkan.⁴ Karena dengan menggunakan metode ini peneliti yakin akan mendapatkan data yang lebih.

3. Metode Dokumentasi

Yaitu tehnik pengumpulan data melalui dokumen yang tidak secara langsung ditujukan pada subyek penelitian, dokumen ini dapat berupa catatan, gambar dan lain sebagainya.⁵ Pada metode ini peneliti

⁴ Cholid Narkubo dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta, 2005, hlm. 85.

⁵ M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, hlm. 15.

memungkinkan memperoleh informasi dari bermacam-macam sumber secara tertulis atau dokumen yang ada pada responden atau tempat, di mana responden bertempat tinggal atau melakukan kegiatan sehari-harinya.⁶

Metode dokumentasi digunakan untuk mendapatkan data tentang kondisi desa Pasuruhan Lor Kecamatan Jati Kabupaten Kudus yang didapat dari kantor balai desa, dan juga untuk mendokumentasikan hasil wawancara peneliti dengan informan serta mendokumentasikan praktik jual beli antara peternak dengan pembeli bulu angsa.

D. Uji Keabsahan data

Teknik keabsahan data merupakan salah satu pijakan serta dasar obyektif dari hasil yang dilakukan dengan pengecekan kualitatif. Dalam teknik pengecekan data yang sudah didapatkan berdasarkan metode pengumpulan data yang sudah disebutkan di atas, dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Tahap Edit

Yaitu tahap yang dimaksudkan untuk meneliti kembali data-data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapannya, kejelasan makna, kesesuaian serta relevansinya dengan kelompok data yang lain dengan tujuan apakah data-data tersebut sudah mencukupi untuk memecahkan permasalahan yang diteliti dan untuk mengurangi kesalahan dan kekurangan data dalam penelitian serta untuk meningkatkan kualitas data.

2. Tahap Klasifikasi

Mereduksi data yang ada dengan cara menyusun dan mengklasifikasikan data yang diperoleh ke dalam pola tertentu atau permasalahan tertentu untuk mempermudah pembacaan dan pembahasan sesuai dengan kebutuhan penelitian.

⁶ Sukardi, *Metodologi penelitian Kompetensi dan Prakteknya*, Bumi Aksara, Jakarta, 2003, hlm. 81

3. Tahap Verifikasi

Verifikasi data adalah pembuktian kebenaran data untuk menjamin validitas data yang telah terkumpul. Verifikasi ini dilakukan dengan cara menemui sumber data subyek dan memberikan hasil wawancara dengannya untuk ditanggapi apakah data tersebut sesuai dengan yang informasikan olehnya atau tidak. Disamping itu, untuk sebagian data peneliti memverifikasinya dengan cara *trianggulasi*, yaitu mencocokkan (*cross-check*) antara hasil wawancara dengan subyek yang satu dengan pendapat subyek lainnya, sehingga dapat disimpulkan secara proporsional.⁷

E. Teknik Analisis Data

Proses analisis data bukan hanya merupakan tindak lanjut logis dari pengumpulan data tetapi juga merupakan proses yang tidak terpisahkan dengan pengumpulan data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu informan kunci dari hasil wawancara, yaitu dari pihak peternak antara lain Suradi, Tasemi, Sadijo, Mahbub, Munsarip, Kasmirah, Rubinah, Rosadah, Maemun, dan Marwan. Dari pihak pembeli yang akan dijadikan sebagai informan antara lain Mahmud, Jumian dan Asrori. Dan dari pihak ulama' atau kyai yang akan dijadikan informan antara lain K. Sokhib, K. Bisri, dan KH. Zubaidi. Dan dari hasil pengamatan dilapangan atau observasi dan dari hasil studi dokumentasi.⁸ Dalam penelitian ini analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif model interaktif yang merupakan upaya yang berlanjut, berulang dan terus menerus. Menurut Miles, analisis model interaktif terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan.⁹

⁷ M. Amin Abdullah, dkk., *Metodologi Penelitian Agama: Pendekatan Multidisipliner*, Kurnia Kalam Semesta, Yogyakarta, 2006, hlm. 223.

⁸ Lexy J. Moelong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2002, hlm. 209.

⁹ Dadang Kahmad, *Metode Penelitian Agama: Perspektif Ilmu Perbandingan Agama*, Pustaka Setia, Bandung, 2002, hlm. 98.

Adapun langkah-langkah yang ditempuh oleh peneliti dengan metode tersebut adalah setelah data terkumpul maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data yang telah diperoleh tersebut. Adapun yang dimaksud analisis data menurut Patton yang dikutip oleh Lexy J. Moleong, analisis data adalah mengatur aturan data, mengorganisasikan ke dalam suatu pola, kategori dan suatu uraian dasar.¹⁰ Penulis menggunakan metode analisis kualitatif dengan metode deskriptif dan metode fenomenologi sebagai berikut:

1. Metode Deskriptif

Bertujuan untuk menggambarkan keadaan atau status fenomena. Dalam hal ini peneliti ingin hal-hal yang berhubungan dengan keadaan sesuatu. Metode ini digunakan untuk mengetahui minat atau aspirasi masyarakat terhadap praktik jual beli bulu angsa yang masih hidup Di Desa Pasuruhan Lor Kecamatan Jati Kabupaten Kudus.

2. Metode Fenomenologi

Metode Fenomenologi adalah suatu pendekatan yang mempelajari gejala-gejala keagamaan yang tumbuh dan berkembang di masyarakat sebagai sarana mempelajari sikap dan perilaku agama manusia yang ditemukan dari pengalaman dan kenyataan di lapangan, sebagai sarana interpretasi utama untuk mempelajari arti ekspresi-ekspresi agama yang ditemukan dari pengalaman dan kenyataan di lapangan.¹¹ Metode ini digunakan untuk mengetahui dan memahami makna dibalik gejala tersebut, baik yang berhubungan dengan makna hukum syariat maupun makna sosial.

¹⁰ Lexy J. Moleong, *Op. Cit.*, hlm. 103

¹¹ Dadang Kahmad, *Op. Cit.*, hlm. 98

BAB IV

DATA PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Tentang Desa Pasuruhan Lor Kecamatan Jati Kabupaten Kudus

Di bawah ini akan diungkapkan gambaran umum tentang keadaan wilayah Desa Pasuruhan Lor Kecamatan Jati Kabupaten Kudus, dimana penulis mengadakan penelitian tentang praktek jual beli bulu angsa yang masih hidup di Desa Pasuruhan Lor Kecamatan Jati Kabupaten Kudus.

1. Kondisi Geografis

Desa Pasuruhan Lor terletak pada Kecamatan Jati Kabupaten Kudus. Adapun luas wilayah Desa Pasuruhan Lor adalah 563 Ha, dan topografi Desa Pasuruhan Lor termasuk daratan rendah, dengan ketinggian 60-125 m dari permukaan laut. Adapun batasan wilayah Desa Pasuruhan Lor sebagai berikut:

Tabel. 1

Batas Wilayah Desa Pasuruhan Lor¹

Batas	Desa/Kelurahan	Kecamatan
Sebelah Utara	Kel. Purwosari	Kota
Sebelah Selatan	Ds. Pasuruhan Kidul	Jati
Sebelah Timur	Ds. Ploso	Jati
Sebelah Barat	Ds. Prambatan Kidul	Kaliwungu

Mengenai iklim, Desa Pasuruhan Lor Kecamatan Jati Kabupaten Kudus beriklim tropis dan memiliki dua musim yaitu musim penghujan dan musim kemarau, seperti daerah-daerah di Indonesia pada umumnya, dengan suhu udara pada pagi sampai siang hari + 32⁰ C dan pada sore sampai malam hari + 24⁰ C. Sedangkan curah hujan, berkisar antar 1000

¹ Arsip desa Pasuruhan Lor Kecamatan Jati Kabupaten Kudus dikutip pada tanggal 10 Mei 2013.

mm sampai dengan 1500 mm pertahun. Keadaan wilayah Desa Pasuruhan Lor Kecamatan Jati Kabupaten Kudus lebih banyak berupa tanah sawah dengan luas 191.27 Ha dari luas daerah sebesar 338.233 Ha.

2. Kondisi Demografis

Menurut data laporan monografi tahun 2013, bahwa jumlah penduduk di Desa Pasuruhan Lor adalah 9.917 orang terdiri dari 2.707 kepala keluarga. Jumlah penduduk tersebut dapat diklasifikasi sebagai berikut:

a. Menurut kelompok umur dan jenis kelamin

Tabel. 2

Jumlah Penduduk Berdasar Usia dan Jenis Kelamin²

Usia	Laki-laki	Perempuan
0-12 bln	101	104
1-10 thn	679	648
11-20 thn	725	677
21-30 thn	1022	997
31-40 thn	881	1013
41-50 thn	691	766
51-60 thn	423	397
61-70 thn	219	291
71-75 thn	89	133
>75 thn	57	96
Jumlah	4899	5018

² Arsip desa Pasuruhan Lor Kecamatan Jati Kabupaten Kudus dikutip pada tanggal 10 Mei 2013.

b. Menurut mata pencaharian

Tabel. 3

Mata Pencaharian Penduduk³

Jenis Pekerjaan	Laki-laki	Wanita
Petani	79	75
Buruh yani	175	171
PNS	85	75
Pengrajin industri rumah tangga	2	3
Pedagang keliling	36	4
Peternak	37	2
Montir	19	
Dokter swasta	2	1
TNI	14	
Polri	12	1
Pensiunan	14	12
Pengusaha kecil dan menengah	52	3
Pembantu rumah tangga		7
Dosen swasta	3	1
Karyawan perusahaan swasta	3384	3453
Karyawan perusahaan pemerintah	5	2

Sebagaimana daerah-daerah pada umumnya, penduduk di Desa Pasuruhan Lor Kecamatan Jati Kabupaten Kudus mengandalkan pertanian sebagai mata pencaharian pokok dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Mengingat wilayah Desa Pasuruhan Lor Kecamatan Jati Kabupaten Kudus sebagian besar merupakan lahan pertanian yang digunakan untuk bercocok tanam penduduk, baik berupa sawah maupun perkebunan, maka tidak mustahil apabila sebagian besar pendapatan

³ Arsip desa Pasuruhan Lor Kecamatan Jati Kabupaten Kudus dikutip pada tanggal 10 Mei 2013.

ekonomi penduduk berasal dari hasil pertanian, seperti padi, jagung, kedelai, kacang tanah dan sebagainya. Dan jika ada yang mempunyai pekerjaan lain sebagai mata pencaharian pokoknya, inipun masih bertani. Hal itu sebagai usaha cadangan bila terjadi kepailitan. Di samping itu, ada sebagian penduduk yang mempunyai usaha sampingan yang berupa ternak, seperti, kerbau, kambing, angsa (menthok) dalam bahasa jawa atau ternak yang lainnya. Selain itu ada juga yang bermata pencaharian dari sektor buruh bangunan, buruh industri, pedagang, jasa dan lain-lain.

3. Mengenai pendidikan

Dalam sektor jasa penulis dapat menggambarkan bahwa, banyak warga masyarakat Desa Pasuruhan Lor setelah menamatkan sekolah baik di tingkat SD, SMP, atau SLTA yang tidak dapat melanjutkan sekolahnya ke jenjang yang lebih tinggi, kemudian mereka lebih memilih merantau ke luar daerah seperti Batam, Jakarta, Surabaya dan yang lainnya ada juga yang memilih menjadi petani, buruh, dan pedagang serta wiraswasta lainnya.

Berikut ini jumlah penduduk Desa Pasuruhan Lor menurut tingkat pendidikannya:

Tabel. 4
Pendidikan Penduduk⁴

Tingkat Pendidikan	Laki-laki	Wanita
Usia 3-6 thn yang belum TK	52	61
Usia 3-6 yang sudah masuk TK	208	240
Usia 7-18 thn yang tidak pernah sekolah	73	80
Usia 7-18 thn yang sedang sekolah	643	693
Usia 18-56 thn yang tidak pernah sekolah	11	13
Usia 18-56 thn pernah SD tp tdk tamat	28	32
Tamat SD/ sederajat	1115	1124

⁴ Arsip desa Pasuruhan Lor Kecamatan Jati Kabupaten Kudus dikutip pada tanggal 10 Mei 2013.

Jumlah usia 12-56 thn tdk tamat SLTP	93	98
Jumlah usia 18-56 thn tdk tamat SMA	157	143
Tamat SMP/Sederajat	1051	1064
Tamat SMA/Sederajat	1180	1195
Tamat D-1/Sederajat	67	64
Tamat D-2/Sederajat	61	60
Tamat D-3/Sederajat	72	69
Tamat S-1/Sederajat	79	75
Tamat S-2/Sederajat	4	2
Tamat S-3/Sederajat	-	-
Tamat SLB A	3	2
Tamat SLB B	1	2
Tamat SLB C	1	1
Jumlah	4899	5018
Total	9917	

Desa Pasuruhan Lor Kecamatan Jati Kabupaten Kudus terdapat satu pondok pesantren. Maka ada juga masyarakat Pasuruhan Lor menuntut ilmu secara non-formal yaitu di pesantren tersebut, dengan demikian masyarakat Pasuruhan Lor memegang teguh ajaran agama sesuai dengan apa yang mereka peroleh dalam pondok pesantren tersebut. Ada juga yang menuntut ilmu di Madrasah-Madrasah Diniyah. Dengan melihat kondisi pendidikan tersebut di atas yang mayoritas tamatan sekolah yang berpegang kuat dengan ilmu agama yang kental, maka tidak mustahil bilamana mereka memiliki wawasan atau cakrawala pandang yang sederhana dan praktis serta memegang kuat ajaran agama Islam.

Adapun data dari informan dalam peneliti ini dapat dilihat dalam tabel berikut ini,

Tabel. 5

Daftar Nama-nama Objek Penelitian

No	Nama	Kedudukan	Jumlah Ternak	Alamat
1	Suradi	Peternak	98 ekor	Desa Pasuruhan
2	Tasemi	Peternak	78 ekor	Desa Pasuruhan
3	Sadijo	Peternak	43 ekor	Desa Pasuruhan
4	Mahbub	Peternak	56 ekor	Desa Pasuruhan
5	Munsarip	Peternak	111 ekor	Desa Pasuruhan
6	Kasmirah	Peternak	83 ekor	Desa Pasuruhan
7	Rubinah	Peternak	67 ekor	Desa Pasuruhan
8	Rosadah	Peternak	89 ekor	Desa Pasuruhan
9	Maemun	Peternak	122 ekor	Desa Pasuruhan
10	Marwan	Peternak	97 ekor	Desa Pasuruhan
11	Mahmud	Pembeli	-	Desa Pasuruhan
12	Jumian	Pembeli	-	Desa Pasuruhan
13	Asrori	Pembeli	-	Desa Pasuruhan
14	K. Sokhib	Tokoh Agama	-	Desa Pasuruhan
15	K. Bisri	Tokoh Agama	-	Desa Pasuruhan
16	KH. Zubaidi	Tokoh Agama	-	Desa Pasuruhan

4. Kondisi Sosial Ekonomi dan Budaya⁵

Kehidupan masyarakat Desa Pasuruhan Lor Kecamatan Jati Kabupaten Kudus dapat dikategorikan sebagai masyarakat pedesaan, dimana mereka mempunyai hubungan yang sangat erat dan mendalam di antara sesama warga desa. Ciri-ciri ini sangat nampak dalam kehidupan masyarakat Desa Pasuruhan Lor Kecamatan Jati Kabupaten Kudus. Kadang kalanya juga ada di antara pemuda-pemuda yang ribut sampai berkelahi, tapi hanya orang-orang tertentu saja yang bisa dikategorikan

⁵ Hasil wawancara dengan bapak Mahfud selaku kepala Desa pada tanggal 10 Mei 2013.

orang-orang yang kurang bisa memegang ajara-ajaran agama dengan kuat.

Di dalam masyarakat Desa Pasuruhan Lor Kecamatan Jati Kabupaten Kudus, masih ada pengakuan status terhadap golongan / kelompok tertentu. Golongan / kelompok tersebut di antaranya adalah tokoh agama, tokoh masyarakat, dan pamong desa. Biasanya mereka dianggap sebagai “sesepuh” atau orang yang pantas untuk ditaati.

Di samping pengakuan status, juga terdapat lapisan-lapisan sosial masyarakat yang lain. Untuk membedakan lapisan satu dengan yang lain, biasanya ditentukan oleh kedudukan masing-masing. Lapisan-lapisan itu diantaranya adalah lapisan buruh, lapisan petani, lapisan pegawai, lapisan pedagang dan lapisan tokoh agama.

Dengan demikian dalam kehidupan masyarakat Desa Pasuruhan Lor Kecamatan Jati Kabupaten Kudus juga masih dikenal adanya lapisan sosial, walaupun lapisan-lapisan tersebut tidak dapat ditarik garis pembatas yang jelas atau dengan kata lain bahwa kesenjangan antara kelas-kelas yang ada di dalam masyarakat tidak begitu nampak.

Adanya perubahan-perubahan kebudayaan masyarakat Desa Pasuruhan Lor Kecamatan Jati Kabupaten Kudus, diwarnai oleh dua corak yang berbeda yaitu corak modern dan corak tradisional. Corak modern biasanya terjadi pada masalah-masalah hiburan yaitu dengan masih memegang ajaran agama yang kuat masyarakat Desa Pasuruhan Lor Kecamatan Jati Kabupaten Kudus terbukti adanya pertunjukan qasidah (musik rebana) modern. Pertunjukan-pertunjukan tersebut biasanya dilakukan oleh orang yang sedang punya hajat besar, seperti acara pernikahan atau khitanan, hal ini juga dilakukan oleh masyarakat untuk merayakan hari-hari besar nasional, terutama pada hari ulang tahun kemerdekaan RI.

Adapun corak tradisional itu masih melekat pada masalah-masalah keagamaan, hal ini dibuktikan dengan adanya jam'iyah-jam'iyah (perkumpulan) tahlil, mauludan, shalawat rebana, khaul dan sebagainya. Pada hari besar Islam seperti Maulud Nabi saw, Nuzulul Qur'an, Isro' Mi'raj dan sebagainya, masyarakat Desa Pasuruhan Lor Kecamatan Jati Kabupaten Kudus selalu memperingati hari-hari besar tersebut dengan acara pengajian yang kadang-kadang penceramahnya didatangkan dari luar daerah.

B. Praktik Jual Beli Bulu Angsa Yang Masih Hidup Di Desa Pasuruhan Lor Kecamatan Jati Kabupaten Kudus

Dalam praktik jual beli bulu angsa di Desa Pasuruhan Lor Kecamatan Jati Kabupaten Kudus peneliti akan mewawancarai 10 dari 39 peternak dengan menggunakan pemilihan sampel secara acak/undian untuk mengungkap lebih detail meliputi motivasi (penjual dan pembeli), mekanisme, keuntungan yang didapat hingga permasalahan yang dapat timbul, dan juga bagaimana pendapat para tokoh/ulama' setempat tentang jual beli tersebut. Maka dari itu peneliti membagi pertanyaan yang akan diajukan terhadap responden, adapun pembagiannya sebagai berikut:

1. Motivasi

a. Motivasi memilih beternak angsa.

Untuk mendapatkan informasi tentang motivasi peternak untuk beternak angsa, maka peneliti melakukan wawancara dengan para peternak, diantaranya bapak Suradi. Adapun alasan bapak Suradi beternak angsa dapat dilihat sebagai berikut,

“Karena saya mendapat untungnya lebih banyak dibanding ternak yang lain, angsa selain dijual dagingnya, bulunya juga laku dijual.”⁶

Lain lagi dengan penuturan ibu Tasemi yang juga beternak angsa,

⁶ Hasil wawancara dengan bapak Suradi selaku Warga Desa Pasuruhan Lor / Peternak Angsa, pada tanggal 12 Mei 2013.

“Ternak itu peninggalan ibu saya, jadi saya cuma meneruskan, tapi memang keuntungannya lumayan bisa buat tambahan uang belanja.”⁷

Bapak Sadijo menjelaskan alasannya beternak angsa,

“Saya baru ternak angsa 1 tahun terakhir ini, dan itu karena saya melihat tetangga saya yang hanya punya beberapa ekor mendapatkan keuntungan yang lumayan, lalu saya tertarik dan sekarang saya sudah dapat menikmati hasilnya.”⁸

Adapun Bapak Mahbub menjelaskan mengapa beternak angsa,

“Kenapa saya memilih ternak angsa, karena perawatannya mudah tidak repot.”⁹

Lain lagi dengan alasan Bapak Munsarip untuk beternak angsa,

“Karena saya bisa dapat dua keuntungan, selain saya menjual angsa itu sendiri saya juga dapat menjual bulunya.”¹⁰

Adapun alasan Ibu Kasmirah beternak angsa,

“Ini cuma sampingan, keuntungannya lumayan bisa buat tambahan uang belanja.”¹¹

Sedangkan alasan Ibu Rubinah untuk beternak angsa adalah,

“Saya memilih ternak angsa dari pada ayam, karena perawatannya sangat mudah dan keuntungannya lebih banyak dari pada ternak ayam.”¹²

⁷ Hasil wawancara dengan Ibu Tasemi selaku Warga Desa Pasuruhan Lor / Peternak Angsa, pada tanggal 12 Mei 2013.

⁸ Hasil wawancara dengan bapak Sadijo selaku Warga Desa Pasuruhan Lor / Peternak Angsa, pada tanggal 12 Mei 2013.

⁹ Hasil wawancara dengan bapak Mahbub selaku Warga Desa Pasuruhan Lor / Peternak Angsa, pada tanggal 12 Mei 2013.

¹⁰ Hasil wawancara dengan bapak Munsarip selaku Warga Desa Pasuruhan Lor / Peternak Angsa, pada tanggal 12 Mei 2013.

¹¹ Hasil wawancara dengan Ibu Kasmirah selaku Warga Desa Pasuruhan Lor / Peternak Angsa, pada tanggal 12 Mei 2013.

¹² Hasil wawancara dengan Ibu Rubinah selaku Warga Desa Pasuruhan Lor / Peternak Angsa, pada tanggal 12 Mei 2013.

Lain lagi dengan alasan Ibu Rosadah untuk beternak angsa,

“Karena saya tahu keuntungan dari ternak angsa, selain saya menjual dagingnya saya juga dapat menjual bulunya.”¹³

Adapun Bapak Maemun menjelaskan alasannya beternak angsa,

“Karena saya mendapat keuntungan dua hal dari daging dan bulunya.”¹⁴

Bapak Marwan menjelaskan alasannya beternak angsa sebagai berikut,

“Karena ternak angsa tidak ada yang sia-sia, dagingnya laku dijual dan bulunya juga laku dijual.”¹⁵

b. Motivasi menjual bulu angsa dalam keadaan hidup.

Untuk mendapatkan data tentang motivasi para peternak menjual bulu angsa dalam keadaan masih hidup, dapat dilihat dari hasil wawancara peneliti dengan informan sebagai berikut.

Bapak Suradi menjelaskan alasannya menjual bulu angsa dalam keadaan masih hidup,

“Karena kalau menunggu dipotong cuma sedikit keuntungannya.”¹⁶

Ibu Tasemi menjelaskan motivasinya menjual bulu angsa dalam keadaan masih hidup,

“Kalau menunggu dipotong nanti takut kalau ada yang rusak dan tidak laku dijual.”¹⁷

¹³ Hasil wawancara dengan Ibu Rosadah selaku Warga Desa Pasuruhan Lor / Peternak Angsa, pada tanggal 12 Mei 2013.

¹⁴ Hasil wawancara dengan bapak Maemun selaku Warga Desa Pasuruhan Lor / Peternak Angsa, pada tanggal 12 Mei 2013.

¹⁵ Hasil wawancara dengan bapak Marwan selaku Warga Desa Pasuruhan Lor / Peternak Angsa, pada tanggal 12 Mei 2013.

¹⁶ Hasil wawancara dengan bapak Suradi selaku Warga Desa Pasuruhan Lor / Peternak Angsa, pada tanggal 12 Mei 2013.

¹⁷ Hasil wawancara dengan Ibu Tasemi selaku Warga Desa Pasuruhan Lor / Peternak Angsa, pada tanggal 12 Mei 2013.

Berbeda dengan alasan Bapak Sadijo menjual bulu angsanya dalam keadaan masih hidup,

“Karena tidak setiap hari saya memotong angsa, jadi bulu itu saya jual meskipun angsa itu masih dalam keadaan hidup.”¹⁸

Adapun alasan Bapak Mahbub menjual bulu angsanya dalam keadaan masih hidup adalah sebagai berikut,

“Saya sebenarnya juga tidak tega melihat bulu angsa itu dicabut, tapi mau bagaimana lagi.”¹⁹

Bapak Munsarip menjual bulu angsanya dalam keadaan masih hidup,

“Karena dulu saya pernah menjual bulu kalau saya menyembelih angsa saja, tapi untungnya cuma sedikit, jadi sekarang saya menjualnya dalam keadaan hidup.”²⁰

Lain lagi dengan alasan Ibu Kasmirah menjual bulu angsanya dalam keadaan hidup,

“Karena untungnya lebih banyak.”²¹

Adapun alasan Ibu Rubinah menjual bulu angsanya dalam keadaan masih hidup,

“Kalau menunggu disembelih dulu nanti kelamaan, jadi tidak bisa untung dua kali.”²²

Ibu Rosadah menjelaskan alasannya menjual bulu angsanya dalam keadaan masih hidup,

“Dari pada bulu itu lepas sendiri dan hilang ya mendingan ketika kita tahu bulu itu sudah layak untuk di jual, ya sudah kalau ada pembeli datang kita jual saja.”²³

¹⁸ Hasil wawancara dengan bapak Sadijo selaku Warga Desa Pasuruhan Lor / Peternak Angsa, pada tanggal 12 Mei 2013.

¹⁹ Hasil wawancara dengan bapak Mahbub selaku Warga Desa Pasuruhan Lor / Peternak Angsa, pada tanggal 12 Mei 2013.

²⁰ Hasil wawancara dengan bapak Munsarip selaku Warga Desa Pasuruhan Lor / Peternak Angsa, pada tanggal 12 Mei 2013.

²¹ Hasil wawancara dengan Ibu Kasmirah selaku Warga Desa Pasuruhan Lor / Peternak Angsa, pada tanggal 12 Mei 2013.

²² Hasil wawancara dengan Ibu Rubinah selaku Warga Desa Pasuruhan Lor / Peternak Angsa, pada tanggal 12 Mei 2013.

Bapak Maemun menjelaskan alasannya,

“Kalau kita menjualnya ketika setelah disembelih, maka bulu yang kita dapat cuma sedikit, jadi untungnya juga sedikit.”²⁴

Sedangkan Bapak Marwan menjelaskan,

“Lebih banyak untungnya.”²⁵

c. Motivasi pembeli membeli bulu angsa dalam keadaan hidup

Untuk mengetahui motivasi dari pembeli untuk lebih memilih memberli bulu angsa dalam keadaan masih hidup, maka peneliti melakukan wawancara dengan pihak pembeli.

Bapak Mahmud selaku pembeli bulu angsa menjelaskan alasannya membeli bulu angsa dalam keadaan masih hidup sebagai berikut,

“Saya memilih membeli bulu angsa dalam keadaan hidup karena saya bisa mendapatkan banyak bulu angsa dengan cepat, dan saya bisa memilih bulu-bulu yang bagus.”²⁶

Adapun penjelasan dari Bapak Jumian adalah sebagai berikut,

“Saya juga membeli bulu setelah disembelih oleh pemiliknya, akan tetapi saya lebih memilih membeli bulu angsa dala keadaan hidup karena saya bisa mengumpulkan bulu angsa dengan cepat, dan saya bisa memilih bulu-bulu yang bagus.”²⁷

Sedangkan Bapak Asrori menjelaskan,

²³ Hasil wawancara dengan Ibu Rosadah selaku Warga Desa Pasuruhan Lor / Peternak Angsa, pada tanggal 12 Mei 2013.

²⁴ Hasil wawancara dengan bapak Maemun selaku Warga Desa Pasuruhan Lor / Peternak Angsa, pada tanggal 12 Mei 2013.

²⁵ Hasil wawancara dengan bapak Marwan selaku Warga Desa Pasuruhan Lor / Peternak Angsa, pada tanggal 12 Mei 2013.

²⁶ Hasil wawancara dengan bapak Mahmud selaku Warga Desa Pasuruhan Lor / Pembeli bulu Angsa, pada tanggal 12 Mei 2013

²⁷ Hasil wawancara dengan bapak Jumian selaku Warga Desa Pasuruhan Lor / Pembeli bulu Angsa, pada tanggal 12 Mei 2013

“Saya lebih memilih membeli bulu angsa dalam keadaan hidup, karena saya dapat memilih bulu yang bagus, dan saya juga bisa mengumpulkan bulu angsa.”²⁸

2. Mekanisme

Untuk mengetahui mekanisme akad jual beli bulu angsa dalam keadaan masih hidup, peneliti melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang ada kaitannya dengan permasalahan tersebut yaitu peternak dan pembeli.

Bapak Suradi menjelaskan mekanisme akad jual belinya sebagai berikut,

“Biasanya masyarakat Pasuruhan Lor menjual bulu angsa itu dengan tebasan, jadi per kandang dihargai oleh si pembeli, berapapun bulu yang diambil harganya sama.”²⁹

Hampir sama dengan penjelasan bapak Suradi adalah penjelasan Ibu Tasemi,

“Akadnya tebasan, karna kalau dihitung per bulu pembeli tidak mau.”³⁰

Bapak Sadijo juga menjelaskan,

“Bulunya saya tebaskan, jadi harganya per kandang.”³¹

Bapak Mahbub menjelaskan mekanisme yang sama juga,

“Pembeli membelinya dengan cara tebasan.”³²

Bapak Munsarip menjelaskan,

“Biasanya daerah sini dijual dengan tebasan, saya juga biasanya menebaskan ternak saya untuk dibeli bulunya saja.”³³

²⁸ Hasil wawancara dengan bapak Asrori selaku Warga Desa Pasuruhan Lor / Pembeli bulu Angsa, pada tanggal 12 Mei 2013.

²⁹ Hasil wawancara dengan bapak Suradi selaku Warga Desa Pasuruhan Lor / Peternak Angsa, pada tanggal 12 Mei 2013

³⁰ Hasil wawancara dengan Ibu Tasemi selaku Warga Desa Pasuruhan Lor / Peternak Angsa, pada tanggal 12 Mei 2013

³¹ Hasil wawancara dengan bapak Sadijo Tasemi selaku Warga Desa Pasuruhan Lor / Peternak Angsa, pada tanggal 12 Mei 2013.

³² Hasil wawancara dengan Bapak Mahbub Tasemi selaku Warga Desa Pasuruhan Lor / Peternak Angsa, pada tanggal 12 Mei 2013

³³ Hasil wawancara dengan bapak Munsarip selaku Warga Desa Pasuruhan Lor / Peternak Angsa, pada tanggal 12 Mei 2013

Ibu Kasmirah juga menjelaskan,

“Karena kalau dijual per bulu rata-rata para pembeli tidak mau membeli.”³⁴

Ibu Rubinah menjelaskan mekanisme jual beli bulu angsa dalam keadaan hidup sebagai berikut,

“Saya biasanya menjual bulu angsanya dengan tebasan.”³⁵

Ibu Rosadah juga menjelaskan,

“Semua pembeli tidak mau membeli bulu itu dengan hitungan harga satu per satu, jadi ya saya mengikuti si pembeli dari pada tidak laku.”³⁶

Bapak Maemun menjelaskan,

“Akadnya dengan tebasan, dihitung per kandang.”³⁷

Bapak Marwan menjelaskan sebagai berikut,

“Akadnya dengan tebasan jadi dihargai per kandang.”³⁸

Adapun praktik pelaksanaan jual beli bulu angsa di Desa Pasuruhan Lor Kecamatan Jati Kabupaten Kudus bisa dilihat dalam lampiran.

3. Dari segi keuntungan

a. Penjual

Keuntungan yang diperoleh dari akad jual beli bulu angsa dalam keadaan masih hidup dapat diketahui berdasarkan hasil wawancara sebagai berikut,

³⁴ Hasil wawancara dengan Ibu Kasmirah selaku Warga Desa Pasuruhan Lor / Peternak Angsa, pada tanggal 12 Mei 2013

³⁵ Hasil wawancara dengan Ibu Rubinah selaku Warga Desa Pasuruhan Lor / Peternak Angsa, pada tanggal 12 Mei 2013.

³⁶ Hasil wawancara dengan Ibu Rosadah selaku Warga Desa Pasuruhan Lor / Peternak Angsa, pada tanggal 12 Mei 2013

³⁷ Hasil wawancara dengan bapak Maemun Tasemi selaku Warga Desa Pasuruhan Lor / Peternak Angsa, pada tanggal 12 Mei 2013

³⁸ Hasil wawancara dengan bapak Marwan Tasemi selaku Warga Desa Pasuruhan Lor / Peternak Angsa, pada tanggal 12 Mei 2013

Bapak Suradi menjelaskan keuntungan yang didapatnya setelah akad jual beli tersebut,

“Dengan sistem tebasan tersebut kadang saya merasa untung kadang juga rugi.”³⁹

Hampir sama dengan penjelasan di atas, Ibu Tasemi juga menjelaskan,

“Dengan sistem tebasan kadang rugi kadang untung.”⁴⁰

Bapak Sadijo menjelaskan,

“Karena bulu itu kalau tidak kita jual maka tidak ada manfaatnya, jadi ya saya merasa untung saja.”⁴¹

Bapak Mahbub juga menjelaskan,

“Dengan sistem tebasan ini saya untung, karena bulu itu tidak berguna kalau tidak kita jual.”⁴²

Bapak Munsarip serta menjelaskan,

“Dengan sistem tebasan saya merasa untung, tapi lebih untung kalau itu dihitung per bulu.”⁴³

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Ibu Kasmirah didapatkan,

“Dengan sistem tebasan saya untung, karena dari pada tidak digunakan mendingan kita jual.”⁴⁴

Ibu Rubinah menjelaskan sebagai berikut,

“Dengan sistem tebasan, kalau dihitung-hitung saya rugi, tapi mau bagaimana lagi, bulu itu tidak bisa kita buat apa-apa selain dijual.”⁴⁵

³⁹ Hasil wawancara dengan bapak Suradi selaku Warga Desa Pasuruhan Lor / Peternak Angsa, pada tanggal 12 Mei 2013

⁴⁰ Hasil wawancara dengan ibu Tasemi selaku Warga Desa Pasuruhan Lor / Peternak Angsa, pada tanggal 12 Mei 2013

⁴¹ Hasil wawancara dengan bapak Sadijo selaku Warga Desa Pasuruhan Lor / Peternak Angsa, pada tanggal 12 Mei 2013.

⁴² Hasil wawancara dengan bapak Mahbub selaku Warga Desa Pasuruhan Lor / Peternak Angsa, pada tanggal 12 Mei 2013

⁴³ Hasil wawancara dengan bapak Munsarip selaku Warga Desa Pasuruhan Lor / Peternak Angsa, pada tanggal 12 Mei 2013

⁴⁴ Hasil wawancara dengan Ibu Kasmirah selaku Warga Desa Pasuruhan Lor / Peternak Angsa, pada tanggal 12 Mei 2013

Ibu Rosadah juga menjelaskan,

“Dengan sistem tebasan saya merasa untung, karena saya tidak repot, tidak mengeluarkan tenaga dan bulu itu tidak bisa diapa-apakan selain dijual.”⁴⁶

Bapak Maemun menjelaskan,

“Saya merasa untung dengan sistem tebasan, karena saya tidak mengeluarkan tenaga.”⁴⁷

Bapak Marwan juga menjelaskan,

“Saya cuma terima uangnya saja, jadi mau pake sistem apa saja saya tetap merasa untung dan kalau bulu itu tidak saya jual malah saya rugi, karena saya tahu untung dari ternak angsa, selain menjual dagingnya saya juga menjual bulunya.”⁴⁸

b. Pembeli

Sedangkan keuntungan yang didapatkan oleh pembeli, maka

Bapak Mahmud menuturkan,

“Karena dengan sistem tebasan saya lebih mendapat untung dibandingkan dengan saya membeli bulu dengan harga per bulu.”⁴⁹

Hampir sama juga dijelaskan oleh Bapak Jumian,

“Karena saya mendapat untung lebih banyak dari pada saya membeli per bulu.”⁵⁰

Bapak Asrori menjelaskan,

“Karena dengan sistem itu lebih menguntungkan, dari pada saya membeli per bulu.”⁵¹

⁴⁵ Hasil wawancara dengan ibu Rubinah selaku Warga Desa Pasuruhan Lor / Peternak Angsa, pada tanggal 12 Mei 2013.

⁴⁶ Hasil wawancara dengan ibu Rosadah selaku Warga Desa Pasuruhan Lor / Peternak Angsa, pada tanggal 12 Mei 2013

⁴⁷ Hasil wawancara dengan bapak Maemun selaku Warga Desa Pasuruhan Lor / Peternak Angsa, pada tanggal 12 Mei 2013

⁴⁸ Hasil wawancara dengan bapak Marwan selaku Warga Desa Pasuruhan Lor / Peternak Angsa, pada tanggal 12 Mei 2013

⁴⁹ Hasil wawancara dengan bapak Mahmud selaku Warga Desa Pasuruhan Lor / Pembeli bulu Angsa, pada tanggal 12 Mei 2013

⁵⁰ Hasil wawancara dengan bapak Jumian selaku Warga Desa Pasuruhan Lor / Pembeli bulu Angsa, pada tanggal 12 Mei 2013

⁵¹ Hasil wawancara dengan bapak Asrori selaku Warga Desa Pasuruhan Lor / Peternak Angsa, pada tanggal 12 Mei 2013.

4. Pengetahuan hukum Islam tentang jual beli

Pengetahuan tentang hukum Islam tentang akad jual beli merupakan salah satu faktor terpenting dalam sah atau tidaknya suatu transaksi. Dibawah ini akan dijelaskan mengenai pengetahuan agama dari pihak peternak dan pembeli.

a. Penjual

Bapak Suradi menjelaskan,

“Yang saya tahu jual beli itu yang penting sama-sama suka.”⁵²

Ibu Tasemi juga menjelaskan,

“Saya dulu tidak sekolah jadi saya tidak tahu masalah itu.”⁵³

Bapak Sadijo menjelaskan,

“Yang saya tahu jual beli itu tidak boleh mengambil untung terlalu banyak.”⁵⁴

Bapak Mahbub menjelaskan,

“Masalah itu saya sedikit-sedikit tahu, tapi kalau bulu itu dibiarkan sajakan sayang.”⁵⁵

Bapak Munsarip juga menjelaskan,

“Kalau masalah itu saya tidak tahu, yang penting saya dapat untung.”⁵⁶

Ibu Kasmirah menjelaskan,

“Untuk masalah itu di pengajian tidak pernah disampaikan, jadi saya tidak tahu apakah jual beli yang saya lakukan ini boleh atau tidak.”⁵⁷

Ibu Rubinah juga menjelaskan,

⁵² Hasil wawancara dengan bapak Suradi selaku Warga Desa Pasuruhan Lor / Peternak Angsa, pada tanggal 12 Mei 2013

⁵³ Hasil wawancara dengan ibu Tasemi selaku Warga Desa Pasuruhan Lor / Peternak Angsa, pada tanggal 12 Mei 2013

⁵⁴ Hasil wawancara dengan bapak Sadijo selaku Warga Desa Pasuruhan Lor / Peternak Angsa, pada tanggal 12 Mei 2013.

⁵⁵ Hasil wawancara dengan bapak Mahbub selaku Warga Desa Pasuruhan Lor / Peternak Angsa, pada tanggal 12 Mei 2013

⁵⁶ Hasil wawancara dengan bapak Munsarip selaku Warga Desa Pasuruhan Lor / Peternak Angsa, pada tanggal 12 Mei 2013

⁵⁷ Hasil wawancara dengan ibu Kasmirah selaku Warga Desa Pasuruhan Lor / Peternak Angsa, pada tanggal 12 Mei 2013

“Saya kurang mengerti soal hukum agama dalam hal jual beli yang lebih terperinci.”⁵⁸

Ibu Rosadah menjelaskan,

“Yang saya tahu jual beli yang tidak boleh dalam Islam adalah menjual barang curian, jadi jual beli dengan tebasan yang biasa saya lakukan ini boleh apa tidak saya tidak tahu.”⁵⁹

Bapak Maemun menjelaskan,

“Saya kurang tahu tentang jual beli dalam Islam, yang saya tahu jual beli itu tidak boleh barang curian dan mengambil untung yang banyak.”⁶⁰

Bapak Marwan menjelaskan,

“Untuk masalah hukum jual beli dalam Islam saya kurang tahu.”⁶¹

b. Pembeli

Bapak Mahmud menjelaskan,

“Untuk masalah itu saya kurang tahu, yang penting saya bisa mendapat bulu yang banyak dan untung.”⁶²

Bapak Jumian menjelaskan,

“Masalah apakah boleh atau tidak jual beli dengan tebasan itu saya tidak tahu.”⁶³

Bapak Asrori juga menjelaskan,

⁵⁸ Hasil wawancara dengan ibu Rubinah selaku Warga Desa Pasuruhan Lor / Peternak Angsa, pada tanggal 12 Mei 2013.

⁵⁹ Hasil wawancara dengan ibu Rosadah selaku Warga Desa Pasuruhan Lor / Peternak Angsa, pada tanggal 12 Mei 2013

⁶⁰ Hasil wawancara dengan bapak Maemun selaku Warga Desa Pasuruhan Lor / Peternak Angsa, pada tanggal 12 Mei 2013

⁶¹ Hasil wawancara dengan bapak Marwan selaku Warga Desa Pasuruhan Lor / Peternak Angsa, pada tanggal 12 Mei 2013.

⁶² Hasil wawancara dengan bapak Mahmud selaku Warga Desa Pasuruhan Lor / Pembeli bulu Angsa, pada tanggal 12 Mei 2013

⁶³ Hasil wawancara dengan bapak Jumian selaku Warga Desa Pasuruhan Lor / Pembeli bulu Angsa, pada tanggal 12 Mei 2013

“Yang penting saya bisa mengumpulkan bulu yang banyak dan untung yang banyak pula.”⁶⁴

5. Permasalahan yang muncul

a. Penjual

Untuk mendapatkan data tentang permasalahan yang akan muncul, peneliti melakukan wawancara dengan penjual atau peternak angsa. Bapak Suradi menjelaskan,

“Permasalahan kadang timbul karena ketidak cocokkan harga setelah bulu itu dicabut.”⁶⁵

Ibu Tasemi menjelaskan,

“Karena uangnya diberikan sebelum bulu itu dicabut, jadi ketika bulu itu dicabut dan saya kira harga yang diberikan tidak pas maka disitu timbul permasalahan.”⁶⁶

Bapak Sadijo menjelaskan,

“Permasalahan itu hanya terletak pada ketidak cocokkan harga, setelah bulu itu dicabut.”⁶⁷

Bapak Mahbub menjelaskan,

“Permasalahan yang timbul hanya terletak pada ketidak cocokan harga setelah bulu itu dicabut.”⁶⁸

Bapak Munsarip menjelaskan,

“Harga biasanya ditetapkan sebelum bulu itu dicabut, dan permasalahan yang timbul setelah bulu itu dicabut, dan ketika terjadi ketidak-cocokkan pada harga dengan jumlah bulu yang diambil maka dari situ timbul permasalahan.”⁶⁹

Ibu Kasmirah menuturkan,

⁶⁴ Hasil wawancara dengan bapak Asrori selaku Warga Desa Pasuruhan Lor / Pembeli bulu Angsa, pada tanggal 12 Mei 2013.

⁶⁵ Hasil wawancara dengan bapak Suradi selaku Warga Desa Pasuruhan Lor / Peternak Angsa, pada tanggal 12 Mei 2013

⁶⁶ Hasil wawancara dengan ibu Tasemi selaku Warga Desa Pasuruhan Lor / Peternak Angsa, pada tanggal 12 Mei 2013

⁶⁷ Hasil wawancara dengan bapak Sadijo selaku Warga Desa Pasuruhan Lor / Peternak Angsa, pada tanggal 12 Mei 2013.

⁶⁸ Hasil wawancara dengan bapak Mahbub selaku Warga Desa Pasuruhan Lor / Peternak Angsa, pada tanggal 12 Mei 2013

⁶⁹ Hasil wawancara dengan bapak Munsarip selaku Warga Desa Pasuruhan Lor / Peternak Angsa, pada tanggal 12 Mei 2013

“Permasalahan timbul karena ketidak-cocokkan harga dengan jumlah bulu yang diambil.”⁷⁰

Ibu Rubinah menjelaskan,

“Permasalahan itu hanya pada ketidak-cocokkan harga.”⁷¹

Ibu Rosadah menjelaskan,

“Permasalahan yang timbul dari jumlah bulu dengan harga yang ditetapkan sebelum bulu itu di cabut.”⁷²

Bapak Maemun menjelaskan permasalahan yang muncul,

“Permasalahannya hanya pada ketidak- cocokkan harga setelah bulu itu dicabut.”⁷³

Bapak Marwan menuturkan,

“Permasalahan yang timbul biasanya terletak pada ketidak-cocokkan harga dengan jumlah bulu, karena kesepakatan harga sebelum bulu itu dicabut.”⁷⁴

b. Pembeli

Bapak Mahmud menjelaskan permasalahan yang sering muncul,

“Permasalahan yang sering muncul hanya karena jumlah bulu yang dicabut, jadi penjual merasa harganya tidak cocok dengan harga yang ditawarkan.”⁷⁵

Bapak Jumian menjelaskan,

“Permasalahan yang muncul hanya persoalan harga yang tidak cocok dengan jumlah bulu yang dicabut.”⁷⁶

Bapak Asrori menjelaskan,

⁷⁰ Hasil wawancara dengan ibu Kasmirah selaku Warga Desa Pasuruhan Lor / Peternak Angsa, pada tanggal 12 Mei 2013

⁷¹ Hasil wawancara dengan ibu Rubinah selaku Warga Desa Pasuruhan Lor / Peternak Angsa, pada tanggal 12 Mei 2013.

⁷² Hasil wawancara dengan ibu Rosadah selaku Warga Desa Pasuruhan Lor / Peternak Angsa, pada tanggal 12 Mei 2013

⁷³ Hasil wawancara dengan bapak Maemun selaku Warga Desa Pasuruhan Lor / Peternak Angsa, pada tanggal 12 Mei 2013

⁷⁴ Hasil wawancara dengan bapak Marwan selaku Warga Desa Pasuruhan Lor / Peternak Angsa, pada tanggal 12 Mei 2013.

⁷⁵ Hasil wawancara dengan bapak Mahmud selaku Warga Desa Pasuruhan Lor / Pembeli bulu Angsa, pada tanggal 12 Mei 2013

⁷⁶ Hasil wawancara dengan bapak Jumian selaku Warga Desa Pasuruhan Lor / Pembeli bulu Angsa, pada tanggal 12 Mei 2013

“Ketika harga ditetapkan sebelum bulu itu dicabut tidak timbul masalah, akan tetapi setelah bulu angsa tersebut dicabut maka terkadang muncul permasalahan ketidak cocokkan harga dengan jumlah bulu yang diambil, kemudian terjadi tawar menawar.”⁷⁷

6. Pendapat ulama’ setempat

Untuk mengetahui pendapat para ulama seputar praktik jual beli bulu angsa dalam keadaan masih hidup yang terjadi di Desa Pasuruhan Lor Kecamatan Jati Kabupaten Kudus, maka peneliti melakukan wawancara dengan tokoh ulama desa tersebut

Bapak K. Sokhib menjelaskan,

“Menurut pendapat saya jual beli bulu angsa yang terjadi di Desa Pasuruhan Lor Kecamatan Jati Kabupaten Kudus, tidak dibenarkan dalam Islam karena dalam jual beli tersebut terdapat ketidak-jelasan barang yang dijual belikan yaitu jumlah bulu yang dijual, maka hal itu akan menimbulkan permasalahan dan pasti akan ada pihak yang merasa dirugikan. Jadi sebenarnya jual beli bulu tersebut boleh akan tetapi sistemnya yang tidak boleh, maka mengakibatkan jual beli tersebut tidak sah.”⁷⁸

Bapak K. Bisri selaku tokoh dan sering menjadi imam masjid menjelaskan,

“Jual beli yang dilakukan oleh masyarakat Desa Pasuruhan Lor Kecamatan Jati Kabupaten Kudus dengan sistem semacam itu tidak boleh karena ada tiga unsur yang tidak boleh bahkan dilarang oleh agama yaitu adanya penyiksaan kemudian jumlahnya yang tidak jelas dan pasti akan ada pihak yang akan merasa dirugikan.”⁷⁹

Bapak KH. Zubaidi menjelaskan,

⁷⁷ Hasil wawancara dengan bapak Asrori selaku Warga Desa Pasuruhan Lor / Pembeli bulu Angsa, pada tanggal 12 Mei 2013.

⁷⁸ Hasil wawancara dengan bapak K. Sokhib selaku Warga Desa Pasuruhan Lor / Ulama, pada tanggal 26 Mei 2013

⁷⁹ Hasil wawancara dengan bapak K. Bisri selaku Warga Desa Pasuruhan Lor / Ulama, pada tanggal 26 Mei 2013

“Jual beli dengan sistem yang diterapkan masyarakat Pasuruhan Lor dalam jual beli bulu angsa yang dalam keadaan hidup itu tidak sah, ketidak sahnya bukan terdapat pada penyiksaannya akan tetapi pada *gharar*-nya, ketidak jelasan jumlah barang yang dijual belikan, maka yang terjadi sering munculnya per-masalahan dan yang pasti akan ada pihak yang dirugikan.”⁸⁰

C. Analisis Data Penelitian

1. Analisis Terhadap Praktik Jual Beli Bulu Angsa Yang Masih Hidup Di Desa Pasuruhan Lor Kecamatan Jati Kabupaten Kudus

Dari keterangan di atas penulis menganalisis bahwa jual beli bulu angsa yang masih hidup di Desa Pasuruhan Lor Kecamatan Jati Kabupaten Kudus, dimana dalam praktiknya bulu angsa diambil pada saat anganya masih hidup tanpa diberi obat bius atau anganya dipotong terlebih dahulu, selain itu dalam mekanisme transaksi jual belinya dilakukan dengan model tebasan dimana jumlah bulu yang didapatkan belum tentu sesuai dengan perkiraan jumlah bulu yang telah disepakati dalam akad jual belinya, dapat dikatakan bahwa praktik jual beli seperti itu adalah tidak sah, adapun alasannya adalah:

Pertama, sudah jelas diterangkan dalam hadis Ibnu Abbas yang menerangkan bahwa Rasulullah SAW telah melarang jual beli bulu domba yang masih menempel pada tubuhnya.

Kedua, akan adanya pihak yang merasa dirugikan, karena jumlah, kualitas tidak diketahui dengan pasti.

Ketiga, masih ada cara yang lain yang lebih dibenarkan oleh syara' selain menjual bulu angsa yang masih menempel pada badannya, yaitu dengan mencabut bulu angsa tersebut sehingga dapat diketahui dengan jelas jumlah dan kualitas barang yang akan dijual.

⁸⁰ Hasil wawancara dengan bapak KH. Zubaidi selaku Warga Desa Pasuruhan Lor / Ulama, pada tanggal 26 Mei 2013.

Keempat, terdapat tindakan penyiksaan, karena ketika mengambil bulu angsa dalam keadaan hidup pasti akan menyakiti hewan tersebut. Meskipun demikian tidak membatalkan jual beli, akan tetapi lebih baik cara pengambilan bulu tersebut setelah angsa tersebut dipotong sesuai dengan syari'at Islam.

2. Analisis Pendapat Ulama'/Tokoh Setempat Tentang Praktik Jual Beli Bulu Angsa Yang Masih Hidup Di Desa Pasuruhan Lor Kecamatan Jati Kabupaten Kudus

Menurut data lapangan yang telah dikumpulkan oleh peneliti melalui wawancara kepada para peternak angsa dan pembeli bulu angsa masyarakat Desa Pasuruhan Lor Kecamatan Jati Kabupaten Kudus melakukan praktik jual beli bulu angsa di dalam keadaan hidup disebabkan oleh:

- a. Mendapat keuntungan yang lumayan.
- b. Berpendapat bahwa bulu tidak ada gunanya selain dijual.
- c. Merasa sayang kalau bulu itu terbuang sia-sia.

Adanya praktek jual beli bulu angsa yang masih hidup di Desa Pasuruhan Lor Kecamatan Jati Kabupaten Kudus adalah saat dimana angsa tersebut pada usia muda dan bulunya terlihat lebat dan merasa sayang kalau bulu tersebut lepas dengan bertambahnya usia maka peternak berniat menjual bulu tersebut sebelum bulunya rusak atau lepas dengan sendirinya.

Disamping itu kurangnya pengetahuan masyarakat di bidang mu'amalah, khususnya tentang praktek jual beli bulu angsa yang masih hidup dengan sistem tebasan yang dikarenakan kurangnya publikasi pendapat para ulama'/tokoh masyarakat juga disebabkan karena praktek jual beli bulu angsa yang masih hidup dimana bulu tersebut masih menempel pada badannya ini sudah dilakukan oleh masyarakat sejak lama atau adat kebiasaan. Sehingga mereka menganggap bahwa praktek jual beli ini adalah hal yang biasa dan wajar yang tidak ada permasalahan

hukumnya. Atas dasar inilah praktek jual beli bulu angsa yang masih hidup di Desa Pasuruhan Lor Kecamatan Jati Kabupaten Kudus masih tetap berjalan sampai sekarang.

Menurut pendapat Bapak K. Sokhib dimana beliau adalah sebagai tokoh di Desa Pasuruhan Lor berpendapat bahwa jual beli bulu angsa yang terjadi di Desa Pasuruhan Lor Kecamatan Jati Kabupaten Kudus, tidak dibenarkan dalam Islam karena dalam jual beli tersebut dengan sistem tebasan sehingga terdapat ketidak jelasan barang yang dijual belikan yaitu jumlah bulu yang dijual, maka hal itu akan menimbulkan permasalahan dan pasti akan ada pihak yang merasa dirugikan. Jadi sebenarnya jual beli bulu tersebut boleh akan tetapi sistemnya yang tidak boleh, maka mengakibatkan jual beli tersebut tidak sah.

Menurut pendapat Bapak K. Bisri selaku imam masjid, beliau berpendapat bahwa jual beli yang dilakukan oleh masyarakat Desa Pasuruhan Lor Kecamatan Jati Kabupaten Kudus dengan sistem semacam itu tidak boleh karena ada tiga unsur yang tidak boleh bahkan dilarang oleh agama yaitu adanya penyiksaan meskipun sebuah penyiksaan tidak membatalkan akad jual beli akan tetapi yang membatalkan jual beli tersebut adalah pada saat transaksi bulu yang akan dijadikan obyek jual beli masih menempel dan belum jelas berapa jumlah bulu yang akan diambil karena pada praktik jual beli tersebut menggunakan sistem tebasan maka jual beli bulu angsa yang masih hidup di Desa Pasuruhan Lor Kecamatan Jati Kabupaten Kudus bisa dibilang jual beli bulu angsa yang masih hidup di beli gharar dan itu jelas dilarang oleh agama karena tidak sesuai dengan syarat rukun jual beli. Dan dengan sistem tebasan tersebut seringkali terjadi percekcoan harga antara penjual dan pembeli setelah bulu tersebut diambil karena ketidak-samaan taksiran antara keduanya.

Bapak KH. Zubaidi, jual beli dengan sistem yang diterapkan masyarakat Pasuruhan Lor dalam jual beli bulu angsa yang dalam keadaan hidup itu tidak sah, ketidak sahnyanya bukan terdapat pada penyiksaannya akan tetapi pada *gharar*-nya, ketidak jelasan jumlah barang yang dijual belikan, maka yang terjadi sering munculnya permasalahan dan yang pasti akan ada pihak yang dirugikan.

Dari tiga ulama' di Desa Pasuruhan Lor Kecamatan Jati Kabupaten Kudus yang diwawancarai, mereka mempunyai kesamaan tentang pendapat mereka mengenai jual beli bulu angsa yang masih hidup dengan sistem tebasan adalah tidak sah karena praktik tersebut mengandung unsur *gharar* dan spekulasi (*khasat*) dan juga dalam praktek tersebut sering terjadi percekcoan antar penjual dan pembeli kemudian dari situ memunculkan adanya unsur keterpaksaan tidak rela karena hak untuk ber-*khiyar* tidak dapat dilaksanakan.

Walaupun para ulama'/tokoh masyarakat setempat ber-pendapat bahwa praktik jual beli bulu angsa yang masih hidup dengan cara tebasan adalah tidak sah dan tidak boleh menurut hukum Islam, namun pendapat-pendapat tersebut tidak dipublikasi-kan secara luas di tengah masyarakat, seperti di forum-forum pengajian, forum-forum dialog dan sebagainya. Sehingga masyarakat kurang begitu tahu dan menyadari tentang hukum praktek jual beli bulu angsa yang masih hidup dengan cara tebasan tersebut.

3. Analisis Terhadap Praktik Jual Beli Bulu Angsa Yang Masih Hidup Di Desa Pasuruhan Lor Kecamatan Jati Kabupaten Kudus Dari Segi Hukum Islam

Jual beli merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi yang berhakikat saling tolong-menolong sesama manusia dan ketentuan hukumnya telah diatur dalam syari'at Islam. Al-Qur'an dan Hadits telah memberikan batasan-batasan yang jelas mengenai ruang lingkup jual beli tersebut, khususnya yang berkaitan dengan hal-hal yang diperbolehkan dan yang dilarang. Allah telah menghalalkan

jual beli yang di alamnya terdapat hubungan timbal balik sesama manusia dalam memenuhi kebutuhan idupnya secara benar. Dan Allah melarang segala bentuk perdagangan yang diperoleh dengan melanggar syari'at Islam.

Ketentuan syariat mengenai tindakan hukum pada seseorang yang menyangkut hukum mu'amalah telah diformulasikan oleh para ulama' terdahulu melalui ijtihad mereka, dari adanya kewajiban dan larangan dalam Nash yang berbentuk persyaratan-persyaratan tertentu yang harus dipatuhi di dalam perbuatan hukum, dalam hal ini adalah jual beli.

Dalam hal ini penulis akan menganalisa praktek jual beli bulu angsa yang masih hidup di Desa Pasuruhan Lor Kecamatan Jati Kabupaten Kudus dari segi syarat-syarat sahnya apakah jual beli tersebut sudah memenuhi syarat-syarat jual beli atau belum.

Para ulama' dalam ijtihadnya telah merumuskan syarat dan rukun jual beli seperti yang dijelaskan oleh Imam Taqiyudin Abi Bakar Ibnu Muhammad al-Husainy sebagai berikut: pertama, '*aqidain* yaitu penjual dan pembeli, kedua, shighat akad yaitu ijab dan qobul, dan yang ketiga adalah '*ma'qud 'alaih* yaitu obyek jual beli.'⁸¹

a. '*Aqid*, orang yang melakukan akad.

Sudah penulis kemukakan dalam bab sebelumnya orang yang melakukan jual beli harus memenuhi syarat-syarat diantaranya, kehendak sendiri / tidak dipaksa, sehat akal nya, sudah dewasa atau bagi anak-anak harus mendapatkan ijin dari walinya. Praktek jual beli bulu angsa yang masih hidup di Desa Pasuruhan Lor Kecamatan Jati Kabupaten Kudus. Subyek yang melakukan jual beli tersebut melakukannya atas kehendak sendiri tanpa ada unsur paksaan dari siapa pun. Begitu juga penjual dan pembeli adalah sudah dewasa dan sehat akal nya. Tidak pernah ditemukan di lapangan bahwa jual beli bulu angsa yang masih hidup dilakukan oleh orang yang belum

⁸¹ Imam Taqiyudin Abi Bakar Ibnu Muhammad Al-Husainy, *Kifayah al-Al-Ahyar*, juz 1, Toha Putra, Semarang : t.th., hlm. 239.

dewasa dan atau orang yang kurang akal nya. Jelaslah bahwa jual beli bulu angsa yang masih hidup di Desa Pasuruhan Lor Kecamatan Jati Kabupaten Kudus dalam hal ‘*aqidain* telah terpenuhi.

b. *Shighat*, penjual dan pembeli

Di dalam pelaksanaan jual beli bulu angsa yang masih hidup di Desa Pasuruhan Lor Kecamatan Jati Kabupaten Kudus, pada masalah akad sudah sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan dalam hukum Islam.⁸²

Jual beli dilakukan dengan akad yang saling ber-hubungan langsung satu sama lain antara penjual dan pembeli. Penjual dan pembeli dengan sistem tebasan melakukan lafadz yang jelas. Akan tetapi masalah beli bulu angsa dengan sistem tebasan sulit untuk diprediksi jumlah bulu yang akan diambil, karena kesepakatan harga yang telah ditetapkan sebelum bulu tersebut dicabut dengan dihitung per kandang, karena taksiran antara penjual dan pembeli berbeda maka dari itu sering terjadi perang mulut atau percekcoakan setelah bulu itu dicabut.

c. *Ma’qud ‘alaih*, obyek yang dijual belikan.

Untuk menjadi sah nya jual beli menurut hukum Islam maka barang yang dijualbelikan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

Pertama, barang yang diperjual belikan adalah suci. Dalam jual beli bulu angsa yang masih hidup di Desa Pasuruhan Lor Kecamatan Jati Kabupaten Kudus obyek barang yang diperjual belikan adalah bulu dan hukum bulu tersebut adalah suci sebagaimana keterangan dalam kitab *Kifayatul al-Ahyar* Juz II:

⁸² Lihat bab II yang membahas tentang syarat sighat akad, hlm 23

وَمَا قُطِعَ مِنْ حَيٍّ فَهُوَ مَيِّتٌ إِلَّا الشُّعُورَ الْمُتَنَفِّعَ بِهَا فِي الْمَفَارِشِ وَالْمَلَابِسِ وَغَيْرِهَا الْأَصْلُ فِي ذَلِكَ حَدِيثٌ إِلَى سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ جُبَابٍ أُسْتِمَةِ الْإِبِلِ وَأَلْيَاتِ الْغَنَمِ فَقَالَ مَا قُطِعَ مِنْ حَيٍّ فَهُوَ مَيِّتٌ (رواه الحاكم)

Artinya : “Bagian tubuh hewan yang terlepas dari badannya dihukumi seperti bangkai kecuali rambut/bulu yang dicabut sebagai alas ataupun yang dipakai. Dasar Hadist ini adalah dari Said al-Hudri R.A ketika beliau bertanya kepada Rasulullah tentang punuk unta dan pantat kambing yang dipotong, kemudian Rasulullah berkata: bagian tubuh yang terpisah dari badannya hukumnya bangkai” (HR. al-Hakim)⁸³

Kedua, barang yang dijual belikan adalah barang yang bermanfaat. Pada kasus ini yaitu bulu adalah suatu barang yang dapat dimanfaatkan, antara lain sebagai bahan untuk kok, sulak dan karya seni yang lain. Maka jelas bahwa bulu adalah barang yang sah untuk diperjual belikan.

Ketiga, keadaan barang harus bisa diserahterimakan. Jelas sekali bahwa bulu adalah barang yang nyata, dan pada waktu penjual dan pembeli dapat menyaksikannya.

Keempat, harus milik sendiri dan telah dimiliki atau milik orang lain yang sudah mendapat ijin dari pemiliknya. Dalam jual beli ini yaitu bulu adalah milik pribadi seorang penjual atau peternak.

Kelima, harus jelas bentuk, zat dan kadar ukurannya.⁸⁴ Pada kasus jual beli ini dengan sistem tebasan harga dihitung per kandang, berapapun jumlah bulu yang akan diambil itu dibolehkan karena kedua belah pihak telah saling rela. Meskipun begitu ada hal yang harus diperhatikan yaitu tentang kejelasan bentuk dan kualitas bulu tersebut karena pada prakteknya penjual tidak mengetahui antara

⁸³ Imam Taqiyudin Abi Bakar Ibni Muhammad Al-Husainy, *Kifayatu Al-Ahyar*, Toha Putra, Semarang, T. th., juz II, hlm. 229.

⁸⁴ *Ibid.*, hlm. 51.

bulu yang bagus dan tidak, dan hanya pembeli yang tahu kadar kualitasnya.

Meskipun demikian, menurut madzhab Hanafiyah, yang mengata-kan bahwa rukun yang terdapat dalam jual beli hanyalah *sighat*, yakni *ijab* dan *qabul* yang merefleksikan keinginan masing-masing pihak untuk melakukan transaksi. Berbeda dengan mayoritas ulama' (jumhur) yang menyatakan bahwa rukun yang terdapat dalam jual beli terdiri dari '*aqid* (penjual dan pembeli), *ma'qud* '*alaih* (harga dan obyek) serta *sighat* (ijab qabul).⁸⁵

Kemudian yang perlu diperhatikan bahwa jual beli tersebut adalah jual beli bulu, tidak jual beli angsa sedangkan yang ada di dalam kandang adalah masih berupa angsa tidak bulu. Seperti yang dikemukakan pada bab dua bahwa salah satu yang termasuk jual beli *gharar* dan itu biasa dilakukan oleh orang-orang jahiliyah adalah menjual bulu domba yang masih menempel pada badannya. Dan itu dilarang oleh Islam, Sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُبَاعَ ثَمَرَةٌ حَتَّى تُطْعَمَ وَلَا يُبَاعَ صَوْفٌ عَلَى ظَهْرٍ وَلَا لَبَنٌ فِي ضَرْعٍ (رواه الطبراني في الأوسط و الدارقطني)

Artinya : "Dan Ibnu Abbas R.A menceritakan bahwa Rasulullah SAW mencegah menjual buah-buahan, sehingga telah dapat dimakan, bulu domba atau kambing yang masih di badannya dan air susu yang masih di kantong susunya"⁸⁶ (HR. At-Thabarani dalam *Al-Ausath* dan Daraqathani)

⁸⁵ Rachmad Syafi'i, *Fiqh Muamalah*, Pustaka Setia, Bandung, 2001, hlm. 73.

⁸⁶ Shihabudin Ahmad Bin Ali Bin Hajaz al-Asqolani, *Ibanatu al-Ahkam Syarah Bulugul Maram*, Daarul Fikr, Beirut, Juz III, hlm. 60.

Maka dapat diqiyaskan kalau jual beli bulu angsa tersebut adalah tidak sah karena bulu angsa tersebut masih menempel pada tubuh angsa tersebut sama dengan jual beli bulu domba yang masih menempel pada tubuhnya.

Selain dari permasalahan yang menyangkut syarat dan rukun jual beli, dalam jual beli bulu angsa yang masih hidup di Desa Pasuruhan Lor Kecamatan Jati Kabupaten Kudus masih satu hal perlu diperhatikan yaitu cara pengambilan bulu tersebut dengan cara dicabut sedangkan kondisi angsa tersebut masih dalam keadaan hidup, maka hal itu bisa dikatakan menyiksa dan hal itu telah dilarang oleh agama sebagai mana sabda Rasulullah SAW:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغْفَلٍ الْمُزَنِيِّ قَالَ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْحَذَفِ وَقَالَ إِنَّهُ لَا يُقْتَلُ صَيْدٌ وَلَا يُنْكَأُ الْعَدُوُّ وَأَنَّهُ يُفَقَّ الْعَيْنُ وَ يُكْسَرُ السِّنُّ (رواه البخاري)

Artinya : “Dari Abdullah bin Mughfal al-Muzani ra. Ia berkata: “Rasulullah SAW. Melarang melanting/melontar hewan”, dan Beliau bersabda: “Sesungguhnya demikian itu tidak membunuh buruan, juga tidak melukai musuh, tetapi demikian itu mencukil mata dan memecah gigi.” (HR. al-Bukhari)⁸⁷

Akan tetapi, perbuatan menyiksa tersebut tidak membatalkan jual beli selama terpenuhinya syarat dan rukun jual beli, karena suatu tindakan penyiksaan ditanggung oleh orang yang melakukannya.

Jadi analisis di atas mengemukakan bahwa jual beli bulu angsa yang masih hidup di Desa Pasuruhan Lor Kecamatan Jati Kabupaten Kudus meskipun terdapat satu tindakan penyiksaan terhadap hewan, akan tetapi hal itu tidak membatalkan jua beli melainkan ketidaksahannya jual beli bulu angsa yang masih hidup di Desa Pasuruhan Lor Kecamatan Jati Kabupaten Kudus adalah terletak pada sistem yang dipakai yaitu mereka

⁸⁷ Imam Abdullah Muhammad bin Isma'il, *Shahih Bukhari*, (Penerjemah Achmad Sunarto), CV. Asy Syilfa', Semarang, 1993, juz VIII, hlm. 31.

menjual bulu angsa yang masih menempel pada badannya karena itu adalah termasuk jual beli yang *gharar*.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian dan analisis yang penulis lakukan pada praktek jual beli bulu angsa yang masih hidup di Desa Pasuruhan Lor Kecamatan Jati Kabupaten Kudus, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik jual beli bulu angsa yang dilakukan oleh masyarakat Desa Pasuruhan Lor Kecamatan Jati Kabupaten Kudus adalah mereka menjual bulu angsa tersebut dalam keadaan hidup dimana bulu tersebut masih menempel dari badannya, kemudian akadnya adalah dengan cara tebasan dan harga disepakati sebelum bulu tersebut diambil, adapun cara mengambil bulu tersebut dengan cara dicabut dimana angsa tersebut masih dalam keadaan hidup tanpa diberi obat bius atau obat penghilang rasa sakit.

Faktor-faktor yang membuat masyarakat Desa Pasuruhan Lor Kecamatan Jati Kabupaten Kudus menjual bulu angsa tersebut dalam keadaan hidup adalah karena lebih menguntungkan, kurang tahunnya tentang hukum Islam mengenai jual beli dan karena adat kebiasaan masyarakat itu sendiri.

2. Jual beli bulu angsa yang masih hidup di Desa Pasuruhan Lor Kecamatan Jati Kabupaten Kudus, para ulama' setempat ber-pendapat bahwa jual beli tersebut tidak sah karena jumlah barang yang akan di jual belikan tidak jelas jumlahnya maka para ulama' menyarankan jual beli tersebut diperbolehkan asalkan akad jual beli tersebut dilakukan ketika bulu tersebut sudah diambil dan diketahui jumlahnya. Para ulama' juga menyarankan bahwa akan lebih baik kalau pengambilan bulu tersebut dengan cara diambil setelah angsa tersebut dipotong atau diberikan obat bius sehingga angsa tersebut tidak akan merasakan sakit ketika bulunya dicabut.

3. Hukum Islam telah menjelaskan bahwa jual beli yang sah adalah saling rela dan barang yang diperjual belikan jelas baik jumlah, bentuk dan zatnya dan yang paling penting adalah jual beli yang tidak terdapat unsur *gharar*. Sedangkan dalam jual beli bulu angsa yang masih hidup di Desa Pasuruhan Lor Kecamatan Jati Kabupaten Kudus meskipun saling rela akan tetapi bentuk dan kualitas bulu tidak diketahui karena hanya pembeli yang tahu sedang penjual sama sekali tidak tahu antara bulu yang bagus dan tidak. Dan jual beli tersebut adalah *gharar* karena mereka menjual bulu angsa yang masih menempel pada badannya.

B. Saran-saran

Dalam upaya lebih mempercepat memasyarakatkan hukum Islam dan lebih mempercepat tercapainya tujuan disyari'atkannya hukum Islam yang berupa terciptanya kemaslahatan umat (*maslahat ammah*), khususnya pada praktik jual beli bulu angsa yang masih hidup di Desa Pasuruhan Lor Kecamatan Jati Kabupaten Kudus maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Ketentuan ajaran Islam ditanamkan pada masyarakat lewat jalur apapun dengan teguh dan kuat, siasat yang hebat, kesadaran ini harus dimiliki oleh penguasa sosial sehingga pengajaran sosial akan diterima oleh masyarakat oleh jalan yang telah tertata.
2. Tertuju khusus untuk aparat pemerintah terkait, penulis sarankan agar dengan wewenang yang dimilikinya, lebih selektif lagi dalam memberikan perizinan terhadap para pedagang dan bentuk perdagangannya atau bentuk usaha lain yang sekiranya bertentangan dengan norma agama maupun norma masyarakat. Jangan hanya mempertimbangkan aspek retribusinya saja dan melakukan langkah ini secara terpadu dengan semua kalangan terkait.

3. Kepada khalayak umum perlu adanya pelestarian dan pembudayaan menjadikan nilai maslahat dan menolak *madharat* yang sesuai dengan al-Qur'an dan Hadist sebagai *frame of reference*.
4. Untuk pelaku jual beli sebaiknya menjual bulu angsa tersebut setelah bulu itu diambil dengan cara angsa tersebut dipotong dahulu sesuai dengan syari'at Islam, kemudian baru dijual.

C. Penutup

Dengan ucapan *Alhamdulillah* telah selesai penyusunan dan pembahasan skripsi yang menghasilkan bentuk skripsi yang sederhana. Kajian tentang permasalahan jual beli bulu angsa yang masih hidup di Desa Pasuruhan Lor Kecamatan Jati Kabupaten Kudus ini hendaknya bisa menjadikan suatu masukan hukum pada masyarakat Islam. Demikian menunjukkan kefleksibelan dan keuniversalan Islam. Dengan keuniversalan tersebut, Islam mampu menjawab setiap permasalahan Islam yang kaitannya dengan perkembangan zaman.

Munculnya problematika tersebut dalam masyarakat Islam, memberikan kesempatan pada penulis untuk mengembangkan daya fikir dan penalaran ilmiah. Namun penulis menyadari masih banyaknya kekurangan, baik itu mengenai isi, sistematika maupun bahasa serta penyajian. Hal ini dikarenakan penulis masih dalam proses belajar dan terus belajar. Oleh karena itu, kritik serta saran sangat penulis harapkan untuk memperluas wawasan penulis.

Akhirnya tidak ada kata yang layak terucap, kecuali ungkapan hati semoga karya tulis (skripsi) ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya, serta bagi siapa saja yang kompeten dengan permasalahan ini. Semoga Allah SWT. senantiasa meridhai kita semua. Amiin.

DAFTAR PUSTAKA

- Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, Raja Grafindo, Jakarta, 2001.
- Al-Shan'ani, *Subul al-Salam*, Toha Putra, Semarang, t.th.
- Dadang Kahmadi, *Metode Penelitian Agama*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2000.
- Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, Jakarta, 1995.
- Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2008.
- Faqih Fairuzi, *Studi Analisis Terhadap Pendapat Imam Malik Dan Imam Syafi'i Tentang Ketentuan Jual Beli Buah-Buahan Yang Kemudian Tertimpa Bencana Alam*, Skripsi, Fakultas Syari'ah, INSTITUT Agama Islam Negeri (IAIN) Walisongo, Semarang, 2009.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Ibnu Maajah, *Sunnah Ibnu Maajah*, Juz II, Al-Ma'arif, Bandung, t.th.
- Imam Abdullah Muhammad bin Isma'il, *Shahih Bukhari*, (Penerjemah Achmad Sunarto), CV. Asy Syilfa', Semarang, 1993.
- Imam Abi Husain Muslim bin Hajaj al-Qusairy an-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Juz I, Bandung, Ma'arif al-Lidhab wa Nasr, t.th.
- Imam Taqiyudin Abi Bakar Ibni Muhammad Al-Husainy, *Kifayah al-Al-Ahyar*, juz 1, Toha Putra, Semarang : t.th.
- Imam Taqiyudin Abi Bakar Ibni Muhammad Al-Husainy, *Kifayatu Al-Ahyar*, Toha Putra, Semarang, T. th.
- Lexy J. Moelong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2002.
- M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002.
- Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, PT. Hida Karya Agung, Jakarta, t.th.
- Moh Rifa'i, *Terjemah Khulasoh Kifayatu al-Akhyar*, CV. Toha Putra, Semarang, t.th.

- Moh. Shodiqin, *Studi Analisis Terhadap Imam Syafi'i Tentang Khیار Jual Beli Karena Cacat Dalam Kitab Al-Umm*, Skripsi, Fakultas Syari'ah, INSTITUT Agama Islam Negeri (IAIN) Walisongo, Semarang, 2009.
- Muhammad bin Ismail al-Kahlani, *Subul al-Salam*, Juz III, Toha Putra, Semarang, t.th.
- Muhammad Hasbi Ash Siddieqy, *Pengantar Fiqih Mu'amalah*, Pustaka Rizki Putra, Semarang, 1999Shihabudin Ahmad Bin Ali Bin Hajaz al-Asqolani, *Ibanatu al-Ahkam Sarah Bulugul Maram*, Juz III, Daar al-Fikr, Beirut, t.th.
- Muhammad Syafiq Bin Adan, *Jual Beli Dalam Islam*, e-MUAMALAT, diunduh pada tanggal 25 Januari 2013.
- Rachmad Syafi'i, *Fiqih Muamalah*, Pustaka Setia, Bandung, 2001.
- Sayyid al-Imam Muhammad Ibn Ismail al-Kahlani Al-San'ani, *Subul al-Salam Sarh Bulugh al-Maram Min Jami Adillati al-Ahkam*, Dar Ikhyat al-Turas al-Islami, Kairo, 1960.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid 12 (Terj. H. Kamaluddin, A. Marzuki), Al-Ma'arif, Bandung, t.th.
- Shalih bin Fauzan al-Fauzan, *Jual Beli yang Dilarang dalam Islam*, e-book Forbidden Business Transaction in Islam.
- Shihabudin Ahmad Bin Ali Bin Hajaz al-Asqolani, *Ibanatu al-Ahkam Syarah Bulugul Maram*, Daarul Fikr, Beirut, t.th.
- Shohib al-Halim, *Jual Beli Tebasan Padi Dengan Sistem Panjar Di Desa Jeketro Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan Ditinjau Dari Hukum Islam*, Skripsi, Fakultas Syari'ah, INSTITUT Agama Islam Negeri (IAIN) Walisongo, Semarang, 2009.
- Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Pustaka Setia, Bandung, 2002.
- Sugiyono, *Metodelogi Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2007.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, PT. Asdi Mahasatya, 2006.
- Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, Sinar Baru, Bandung, 1986.
- Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995.

Syaikh Abi Yahya Zakaria al-Anshori, *Fath al-Wahab*, Juz I, Toha Putra,
Semarang, t.th.



HASIL OBSERVASI MEKANISME JUAL BELI BULU ANGSA DALAM KEADAAN MASIH HIDUP

Para peternak angsa biasanya memelihara angsa dari kecil kemudian dalam waktu satu bulan sekali ada para si pembeli bulu untuk mendatangi mereka dan biasanya para si pembeli sudah mempunyai peternak langganan yang biasa ia datangi. Pertama kali si pembeli datang untuk melihat ternak apakah bulunya sudah dapat di ambil/dicabut atau belum, adapun dialog yang diucapkan antara penjual dan pembeli sebagai berikut:

Pembeli : Assalamu'alaikum...

Penjual : Wa'alaikum Salam....

Pembeli : Piye pak, ingon-ngonane wes podo gedhe durung? Wulune wes iso di jupuk durung? (bagaimana pak ternaknya sudah besar-besar? Bulunya sudah dapat diambil apa belum).

Penjual : Nak gedhene sih uwes, tapi wes iso di jupuk wulune opo durung aku gak mudeng. (kalau besar sudah, tapi sudah layak untuk diambil atau belum saya tidak tahu).

Pembeli : Yo wes, kene jajal tak tiliane disik. (ya sudah coba saya lihat dulu)

Penjual : Yo kono di tiliki. (ya silahkan dilihat).

Pembeli : Wah wulune durung iso di jupuk. (wah, bulunya belum bisa diambil)

Penjual : Lha....emange seng iso dijupuk ki seng piye? (memangnya yang sudah bisa diambil seperti apa)

Pembeli : Wah nak tak jelaske yo podo wae koe gak bakal mudeng, yo wes kapan-kapan aku merene maneh. (kalau saya jelaskan juga percuma kamu tidak bakal paham, ya sudah lain kali saya kesini lagi)

Penjual : Yo wes nak ngono. (ya sudah kalau begitu)

Beberapa minggu kemudian pembeli datang untuk melakukan transaksi dan sekaligus mengambil bulu angsa tersebut.

Pembeli : Assalamu'alaikum.....

- Penjual : Wa'alaikum salam
- Pembeli : Piye kabare.....(bagaimana kabarnya?)
- Penjual : Apek-apek wae.(baik-baik saja)
- Pembeli : Ndek biyen aku kan wes ngomong arep mrene maneh tuku wulu enthokmu. (dulu saya kan pernah bilang mau kesini lagi untuk membeli bulu angssamu)
- Penjual : Iyo....aku yo ora lali. (iya saya juga tidak lupa)
- Pembeli : Yo wes tak tileane maneh yo.....(saya coba lihat lagi ya?..)
- Penjual : Yo monggo....(ya silahkan)
- Pembeli : Wah ketone wulune kok rodo elek....(kelihatannya bulunya agak jelek).
- Penjual : Lho....elek pie....? enthoke wae lemu-lemu ngono. (jelek bagaimana? Angsanya saja gemuk-gemuk begitu)
- Pembeli : Yo emang enthoke lemu, tapi wulune kuwi menurutku elek. (ya memang angsanya gemuk, tetapi menurut ku bulunya tidak bagus)
- Penjual : Lha terus piye? Sidho tuku opo ora? (terus bagaimana jadi membelinya tidak?)
- Pembeli : Yo sidho, tapi rogone murah..... (ya jadi, tapi harganya murah)
- Penjual : Yo...piro reghane? (ya...berapa harganya)
- Pembeli : Sak kandang iki tak regoni Rp.15.000,- piye? (satu kandang ini saya hargai Rp.15.000,- bagaimana?)
- Penjual : Yo ojo semono!! Mosok sitik. (ya jangan segitu!! Masak murah banget)
- Pembeli : Semono wes apik yo....wes pas. Soale wulune rodo elek. (harga segitu sudah pas. Soalnya bulunya agak jelek)
- Penjual : Tapi yo tambahi sitik..... (tapi ya ditambah lagi)
- Pembeli : Gak wani.....laha mengko aku ngedole maneh piro. Tapi nak ora gelem yowes gak popo aku tak tuku nek gone liyane.

(tidak berani. Nanti saya jualnya lagi berapa? Kalau memang tidak boleh ya tidak apa-apa saya mau beli yang lain saja)

Penjual : Lha emange mengko wulune seng arep di jupuk okeh opo ora? (memangnya bulu yang bisa diambil berapa?)

Pembeli : Yo durung ngerti (ya saya belum tahu)

Penjual : Yo wes, gowo mreng duwite (ya sudah bawa sini uangnya)

Pembeli : Iki 15.000 yo (ini Rp. 15.000,- ya)

Penjual : Yo (iya)

Setelah terjadi kesepakatan harga, dan uang telah diserahkan maka pembeli akan mengambil bulu tersebut. Adapun cara pengambilan bulu angsa tersebut adalah dicabut. Pada saat mencabut bulu angsa dengan disaksikan pihak penjual dan terkadang tanpa disaksikan penjual, malah terkadang penjual menyuruh anaknya yang masih kecil untuk menemani si pembeli mencabut bulu.

Setelah bulu itu diambil maka si penjual dan pembeli bertemu kembali dan terjadi sedikit dialog, yaitu sebagai berikut:

Pembeli : Pak....iki wulune wes tak jupuk. (pak...ini bulunya sudah saya ambil)

Penjual : Lho kok akeh temen...(kok banyak banget)

Pembeli : Lho akeh piye? Iki mau isih akeh seng ora tak jupuk mergane elek banget. (banyak bagaimana? Ini tadi masih banyak yang tidak saya ambil karena terlalu jelek)

Penjual : Tapi regone tambahi maneh to..! (ya tapi harganya ditambah lagi....!)

Pembeli : Yo ora iso. Yo nak sampean ora gelem iki wulune tak balekno duwite gowo mreng. (ya tidak bisa. Ya kalau memang tidak mau ini bulunya saya kembalikan uangnya bawa kesini)

Penjual : Yo wes lah.....dari pada ora payu. (ya sudah lah dari pada tidak laku)

Kemudian pembeli meninggalkan tempat.

HASIL WAWANCARA

Nama : Mahfudz
 Jabatan : Kepala Desa Pasuruhan Lor Kecamatan Jati Kabupaten Kudus
 Lokasi : Ruang Kepala Desa
 Waktu : Pukul 09.00 WIB
 Tanggal : 10 Mei 2013

Ket.	Hasil Wawancara
Peneliti	Assalamu'alaikum..
Informan	Wa'alaikum salam..
Peneliti	Perkenalkan, saya Solichah, tujuan saya ingin mewancarai Njenengan untuk mendapatkan data yang saya perlukan buat penelitian skripsi saya.
Informan	o... ya. Penelitiannya tentang apa mbak ?
Peneliti	Saya ingin meneliti tentang pandangan hukum Islam terhadap jual beli bulu angsa yang masih hidup di Desa Pasuruhan Lor Kecamatan Jati Kabupaten Kudus pak.
Informan	Kalau saya bisa akan saya bantu mbak.
Peneliti	Bagaimana kehidupan social masyarakat Desa Pasuruhan Lor?
Informan	Kehidupan masyarakat Desa Pasuruhan Lor dapat dikategorikan sebagai masyarakat pedesaan, dimana mereka mempunyai hubungan yang sangat erat dan mendalam di antara sesama warga desa. Kadang kalanya juga ada di antara pemuda-pemuda yang ribut sampai berkelahi, tapi hanya orang-orang tertentu saja yang bisa dikategorikan orang-orang yang kurang bisa memegang ajaran agama dengan kuat
Peneliti	Apakah masih ada pengelompokan kelas di masyarakat?
Informan	Di dalam masyarakat Desa Pasuruhan Lor masih ada pengakuan status terhadap golongan / kelompok tertentu. Golongan / kelompok tersebut di antaranya adalah tokoh agama, tokoh masyarakat, dan pamong desa. Biasanya mereka dianggap sebagai "sesepuh" atau orang yang pantas untuk ditaati. Di samping pengakuan status, juga terdapat lapisan-lapisan sosial masyarakat yang lain. Untuk membedakan lapisan satu dengan yang lain, biasanya ditentukan oleh kedudukan masing-masing. Lapisan-lapisan itu diantaranya adalah lapisan buruh, lapisan petani, lapisan pegawai, lapisan pedagang dan lapisan tokoh agama.
Peneliti	Bagaimana dengan kebudayaan masyarakat desa sini?
Informan	Di desa sini ada dua corak kebudayaan, yaitu corak modern dan tradisional. Corak modern biasanya terjadi pada masalah-masalah hiburan yaitu dengan masih memegang ajaran agama yang kuat masyarakat Desa Pasuruhan Lor Kecamatan Jati Kabupaten Kudus

	terbukti adanya pertunjukan qasidah (musik rebana) modern. Pertunjukan-pertunjukan tersebut biasanya dilakukan oleh orang yang sedang punya hajat besar, seperti acara pernikahan atau khitanan, hal ini juga dilakukan oleh masyarakat untuk merayakan hari-hari besar nasional, terutama pada hari ulang tahun kemerdekaan RI. Adapun corak tradisional itu masih melekat pada masalah-masalah keagamaan, hal ini dibuktikan dengan adanya jam'iyah-jam'iyah (perkumpulan) tahlil, mauludan, shalawat rebana, khaul dan sebagainya. Pada hari besar Islam seperti Maulud Nabi saw, Nuzulul Qur'an, Isro' Mi'raj dan sebagainya, masyarakat Desa Pasuruhan Lor Kecamatan Jati Kabupaten Kudus selalu memperingati hari-hari besar tersebut dengan acara pengajian yang kadang-kadang penceramahnya didatangkan dari luar daerah
Peneliti	Saya rasa untuk saat ini data yang saya perlukan sudah cukup, terimakasih atas informasi yang telah diberikan kepada saya.
Informan	Sama-sama.
Peneliti	Assalamu'alaikum.
Informan	Wa'alaikum salam.

Informan

Peneliti

Mahfudz

Sholichah

Nama : Suradi
 Jabatan : Warga Desa Pasuruhan Lor / Peternak Angsa
 Lokasi : Rumah Bapak Suradi
 Waktu : Pukul 07.00WIB
 Tanggal : 12 Mei 2013

Ket.	Hasil Wawancara
Peneliti	Assalamu'alaikum..
Informan	Wa'alaikum salam..
Peneliti	Perkenalkan, saya Solichah, tujuan saya Tanya-tanya dengan njenengan pak.
Informan	Mau Tanya masalah apa mbak ?
Peneliti	Apa yang mendorong njenengan untuk beternak enthok?
Informan	Karena saya mendapat untungnya lebih banyak dibanding ternak yang lain, angsa selain dijual dagingnya, bulunya juga laku dijual
Peneliti	Apa yang mendorong njenengan menjual bulunya pada saat masih hidup angsanya?
Informan	Karena kalau menunggu dipotong cuma sedikit keuntungannya.
Peneliti	Bagaimana mekanisme jual belinya?
Informan	Biasanya masyarakat Pasuruhan Lor menjual bulu angsa itu dengan tebasan, jadi per kandang dihargai oleh si pembeli, berapapun bulu yang diambil harganya sama.
Peneliti	Bagaimana dengan keuntungan yang njenengan peroleh?
Informan	Dengan sistem tebasan tersebut kadang saya merasa untung kadang juga rugi.
Peneliti	Apakah njenengan tahu hokum jual beli dalam Islam?
Informan	Yang saya tahu jual beli itu yang penting sama-sama suka.
Peneliti	Permasalahan apa yang biasanya muncul setelah jual beli tersebut dilakukan?
Informan	Permasalahan kadang timbul karena ketidak cocokkan harga setelah bulu itu dicabut.
Peneliti	Terimakasih atas informasi yang telah diberikan kepada saya.
Informan	Sama-sama.
Peneliti	Assalamu'alaikum.
Informan	Wa'alaikum salam.

Informan

Peneliti

Suradi

Sholichah

Nama : Tasemi
 Jabatan : Warga Desa Pasuruhan Lor / Peternak Angsa
 Lokasi : Rumag ibu Tasemi
 Waktu : Pukul 08.00WIB
 Tanggal : 12 Mei 2013

Ket.	Hasil Wawancara
Peneliti	Assalamu'alaikum..
Informan	Wa'alaikum salam..
Peneliti	Perkenalkan, saya Solichah, tujuan saya Tanya-tanya dengan njenengan bu.
Informan	Mau Tanya masalah apa mbak ?
Peneliti	Apa yang mendorong njenengan untuk beternak enthok?
Informan	ternak itu peninggalan ibu saya, jadi saya cuma meneruskan, tapi memang keuntungannya lumayan bisa buat tambahan uang belanja.
Peneliti	Apa yang mendorong njenengan menjual bulunya pada saat masih hidup anganya?
Informan	Kalau menunggu dipotong nanti takut kalau ada yang rusak dan tidak laku dijual.
Peneliti	Bagaimana mekanisme jual belinya?
Informan	Akadnya tebasan, karena kalau dihitung per bulu pembeli tidak mau.
Peneliti	Bagaimana dengan keuntungan yang anda peroleh?
Informan	Dengan sistem tebasan kadang rugi kadang untung.
Peneliti	Apakah njenengan tahu hokum jual beli dalam Islam?
Informan	Saya dulu tidak sekolah jadi saya tidak tahu masalah itu.
Peneliti	Permasalahan apa yang biasanya muncul setelah jual beli tersebut dilakukan?
Informan	Karena uangnya diberikan sebelum bulu itu dicabut, jadi ketika bulu itu dicabut dan saya kira harga yang diberikan tidak pas maka disitu timbul permasalahan.
Peneliti	Terimakasih atas informasi yang telah diberikan kepada saya.
Informan	Sama-sama.
Peneliti	Assalamu'alaikum.
Informan	Wa'alaikum salam.

Informan

Peneliti

Tasemi

Sholichah

Nama : Sadijo
 Jabatan : Warga Desa Pasuruhan Lor / Peternak Angsa
 Lokasi : Rumah Bapak Sadijo
 Waktu : Pukul 08.30WIB
 Tanggal : 12 Mei 2013

Ket.	Hasil Wawancara
Peneliti	Assalamu'alaikum..
Informan	Wa'alaikum salam..
Peneliti	Perkenalkan, saya Solichah, tujuan saya Tanya-tanya dengan njenengan pak.
Informan	Mau Tanya masalah apa mbak ?
Peneliti	Apa yang mendorong njenengan untuk beternak enthok?
Informan	Saya baru ternak angsa 1 tahun terakhir ini, dan itu karena saya melihat tetangga saya yang hanya punya beberapa ekor mendapatkan keuntungan yang lumayan, lalu saya tertarik dan sekarang saya sudah dapat menikmati hasilnya.
Peneliti	Apa yang mendorong njenengan menjual bulunya pada saat masih hidup anganya?
Informan	karena tidak setiap hari saya memotong angsa, jadi bulu itu saya jual meskipun angsa itu masih dalam keadaan hidup.
Peneliti	Bagaimana mekanisme jual belinya?
Informan	Bulunya saya tebaskan, jadi harganya per kandang
Peneliti	Bagaimana dengan keuntungan yang anda peroleh?
Informan	Karena bulu itu kalau tidak kita jual maka tidak ada manfaatnya, jadi ya saya merasa untung saja.
Peneliti	Apakah njenengan tahu hokum jual beli dalam Islam?
Informan	Yang saya tahu jual beli itu tidak boleh mengambil untung terlalu banyak.
Peneliti	Permasalahan apa yang biasanya muncul setelah jual beli tersebut dilakukan?
Informan	Permasalahan itu hanya terletak pada ketidak cocokkan harga, setelah bulu itu dicabut.
Peneliti	Terimakasih atas informasi yang telah diberikan kepada saya.
Informan	Sama-sama.
Peneliti	Assalamu'alaikum.
Informan	Wa'alaikum salam.

Informan

Peneliti

Sadijo

Sholichah

Nama : Mahbub
 Jabatan : Warga Desa Pasuruhan Lor / Peternak Angsa
 Lokasi : Rumah Bapak Mahbub
 Waktu : Pukul 12.00WIB
 Tanggal : 12 Mei 2013

Ket.	Hasil Wawancara
Peneliti	Assalamu'alaikum..
Informan	Wa'alaikum salam..
Peneliti	Perkenalkan, saya Solichah, tujuan saya Tanya-tanya dengan njenengan pak.
Informan	Mau Tanya masalah apa mbak ?
Peneliti	Apa yang mendorong njenengan untuk beternak enthok?
Informan	Kenapa saya memilih ternak angsa, karena perawatannya mudah tidak repot.
Peneliti	Apa yang mendorong njenengan menjual bulunya pada saat masih hidup angsanya?
Informan	Saya sebenarnya juga tidak tega melihat bulu angsa itu dicabut, tapi mau bagaimana lagi.
Peneliti	Bagaimana mekanisme jual belinya?
Informan	Pembeli membelinya dengan cara tebasan.
Peneliti	Bagaimana dengan keuntungan yang anda peroleh?
Informan	Dengan sistem tebasan ini saya untung, karena bulu itu tidak berguna kalau tidak kita jual.
Peneliti	Apakah njenengan tahu hokum jual beli dalam Islam?
Informan	Masalah itu saya sedikit-sedikit tahu, tapi kalau bulu itu dibiarkan sajakan sayang.
Peneliti	Permasalahan apa yang biasanya muncul setelah jual beli tersebut dilakukan?
Informan	Permasalahan yang timbul hanya terletak pada ketidak cocokan harga setelah bulu itu dicabut.
Peneliti	Terimakasih atas informasi yang telah diberikan kepada saya.
Informan	Sama-sama.
Peneliti	Assalamu'alaikum.
Informan	Wa'alaikum salam.

Informan

Peneliti

Mahbub

Sholichah

Nama : Munsarip
Jabatan : Warga Desa Pasuruhan Lor / Peternak Angsa
Lokasi : Rumah Bapak Munsarip
Waktu : Pukul 13.00WIB
Tanggal : 12 Mei 2013

Ket.	Hasil Wawancara
Peneliti	Assalamu'alaikum..
Informan	Wa'alaikum salam..
Peneliti	Perkenalkan, saya Solichah, tujuan saya Tanya-tanya dengan njenengan pak.
Informan	Mau Tanya masalah apa mbak ?
Peneliti	Apa yang mendorong njenengan untuk beternak enthok?
Informan	Karena saya bisa dapat dua keuntungan, selain saya menjual angsa itu sendiri saya juga dapat menjual bulunya.
Peneliti	Apa yang mendorong njenengan menjual bulunya pada saat masih hidup anganya?
Informan	Karena dulu saya pernah menjual bulu kalau saya menyembelih angsa saja, tapi untungnya cuma sedikit, jadi sekarang saya menjualnya dalam keadaan hidup.
Peneliti	Bagaimana mekanisme jual belinya?
Informan	Biasanya daerah sini dijual dengan tebasan, saya juga biasanya menebaskan ternak saya untuk dibeli bulunya saja
Peneliti	Bagaimana dengan keuntungan yang anda peroleh?
Informan	Dengan sistem tebasan saya merasa untung, tapi lebih untung kalau itu dihitung per bulu.
Peneliti	Apakah njenengan tahu hokum jual beli dalam Islam?
Informan	Kalau masalah itu saya tidak tahu, yang penting saya dapat untung.
Peneliti	Permasalahan apa yang biasanya muncul setelah jual beli tersebut dilakukan?
Informan	Harga biasanya ditetapkan sebelum bulu itu dicabut, dan permasalahan yang timbul setelah bulu itu dicabut, dan ketika terjadi ketidak-cocokkan pada harga dengan jumlah bulu yang diambil mak dari situ timbul permasalahan.
Peneliti	Terimakasih atas informasi yang telah diberikan kepada saya.
Informan	Sama-sama.
Peneliti	Assalamu'alaikum.
Informan	Wa'alaikum salam.

Informan

Peneliti

Munsarip

Sholichah

Nama : Kasmirah
 Jabatan : Warga Desa Pasuruhan Lor / Peternak Angsa
 Lokasi : Rumah Ibu Kasmirah
 Waktu : Pukul 13.30WIB
 Tanggal : 12 Mei 2013 pukul

Ket.	Hasil Wawancara
Peneliti	Assalamu'alaikum..
Informan	Wa'alaikum salam..
Peneliti	Perkenalkan, saya Solichah, tujuan saya Tanya-tanya dengan njenengan bu.
Informan	Mau Tanya masalah apa mbak ?
Peneliti	Apa yang mendorong njenengan untuk beternak enthok?
Informan	Ini cuma sampingan, keuntungannya lumayan bisa buat tambahan uang belanja.
Peneliti	Apa yang mendorong njenengan menjual bulunya pada saat masih hidup anganya?
Informan	Karena untungnya lebih banyak.
Peneliti	Bagaimana mekanisme jual belinya?
Informan	Karena kalau dijual per bulu rata-rata para pembeli tidak mau membeli.
Peneliti	Bagaimana dengan keuntungan yang anda peroleh?
Informan	Dengan sistem tebasan saya untung, karena dari pada tidak digunakan mendingan kita jual.
Peneliti	Apakah njenengan tahu hokum jual beli dalam Islam?
Informan	Untuk masalah itu di pengajian tidak pernah disampaikan, jadi saya tidak tahu apakah jual beli yang saya lakukan ini boleh atau tidak.
Peneliti	Permasalahan apa yang biasanya muncul setelah jual beli tersebut dilakukan?
Informan	Permasalahan timbul karena ketidak-cocokkan harga dengan jumlah bulu yang diambil.
Peneliti	Terimakasih atas informasi yang telah diberikan kepada saya.
Informan	Sama-sama.
Peneliti	Assalamu'alaikum.
Informan	Wa'alaikum salam.

Informan

Peneliti

Kasmirah

Sholichah

Nama : Rubinah
 Jabatan : Warga Desa Pasuruhan Lor / Peternak Angsa
 Lokasi : Rumah Ibu Rubinah
 Waktu : Pukul 14.00 WIB
 Tanggal : 12 Mei 2013

Ket.	Hasil Wawancara
Peneliti	Assalamu'alaikum..
Informan	Wa'alaikum salam..
Peneliti	Perkenalkan, saya Solichah, tujuan saya Tanya-tanya dengan njenengan bu.
Informan	Mau Tanya masalah apa mbak ?
Peneliti	Apa yang mendorong njenengan untuk beternak angsa?
Informan	Saya memilih ternak angsa dari pada ayam, karena perawatannya sangat mudah dan keuntungannya lebih banyak dari pada ternak ayam.
Peneliti	Apa yang mendorong njenengan menjual bulunya pada saat masih hidup angsanya?
Informan	Kalau menunggu disembelih dulu nanti kelamaan, jadi tidak bisa untung dua kali.
Peneliti	Bagaimana mekanisme jual belinya?
Informan	Saya biasanya menjual bulu angsanya dengan tebasan.
Peneliti	Bagaimana dengan keuntungan yang anda peroleh?
Informan	Dengan sistem tebasan, kalau dihitung-hitung saya rugi, tapi mau bagaimana lagi, bulu itu tidak bisa kita buat apa-apa selain dijual.
Peneliti	Apakah njenengan tahu hukum jual beli dalam Islam?
Informan	Saya kurang mengerti soal hukum agama dalam hal jual beli yang lebih terperinci.
Peneliti	Permasalahan apa yang biasanya muncul setelah jual beli tersebut dilakukan?
Informan	Permasalahan itu hanya pada ketidak-cocokkan harga.
Peneliti	Terimakasih atas informasi yang telah diberikan kepada saya.
Informan	Sama-sama.
Peneliti	Assalamu'alaikum.
Informan	Wa'alaikum salam.

Informan

Peneliti

Rubinah

Sholichah

Nama : Rosadah
 Jabatan : Warga Desa Pasuruhan Lor / Peternak Angsa
 Lokasi : Rumah Ibu Rosadah
 Waktu : Pukul 08.30WIB
 Tanggal : 12 Mei 2013

Ket.	Hasil Wawancara
Peneliti	Assalamu'alaikum..
Informan	Wa'alaikum salam..
Peneliti	Perkenalkan, saya Solichah, tujuan saya Tanya-tanya dengan njenengan bu.
Informan	Mau Tanya masalah apa mbak ?
Peneliti	Apa yang mendorong njenengan untuk beternak angsa?
Informan	Karena saya tahu keuntungan dari ternak angsa, selain saya menjual dagingnya saya juga dapat menjual bulunya.
Peneliti	Apa yang mendorong njenengan menjual bulunya pada saat masih hidup anganya?
Informan	Dari pada bulu itu lepas sendiri dan hilang ya mendingan ketika kita tahu bulu itu sudah layak untuk di jual, ya sudah kalau ada pembeli datang kita jual saja.
Peneliti	Terimakasih atas informasi yang telah diberikan kepada saya.
Informan	Bagaimana mekanisme jual belinya?
Peneliti	Semua pembeli tidak mau membeli bulu itu dengan hitungan harga satu per satu, jadi ya saya mengikuti si pembeli dari pada tidak laku.
Informan	Bagaimana dengan keuntungan yang anda peroleh?
Peneliti	Dengan sistem tebasan saya merasa untung, karena saya tidak repot, tidak mengeluarkan tenaga dan bulu itu tidak bisa diapa-apakan selain dijual.
Informan	Apakah njenengan tahu hukum jual beli dalam Islam?
Peneliti	Yang saya tahu jual beli yang tidak boleh dalam Islam adalah menjual barang curian, jadi jual beli dengan tebasan yang biasa saya lakukan ini boleh apa tidak saya tidak tahu.
Informan	Permasalahan apa yang biasanya muncul setelah jual beli tersebut dilakukan?
Peneliti	Permasalahan yang timbul dari jumlah bulu dengan harga yang ditetapkan sebelum bulu itu di cabut.
Informan	Sama-sama.
Peneliti	Assalamu'alaikum.
Informan	Wa'alaikum salam.

Informan

Peneliti

Rosadah

Sholichah

Nama : Maemun
 Jabatan : Warga Desa Pasuruhan Lor / Peternak Angsa
 Lokasi : Rumah Bapak Maemun
 Waktu : Pukul 08.30WIB
 Tanggal : 12 Mei 2013

Ket.	Hasil Wawancara
Peneliti	Assalamu'alaikum..
Informan	Wa'alaikum salam..
Peneliti	Perkenalkan, saya Solichah, tujuan saya Tanya-tanya dengan njenengan pak.
Informan	Mau Tanya masalah apa mbak ?
Peneliti	Apa yang mendorong njenengan untuk beternak angsa?
Informan	karena saya mendapat keuntungan dua hal dari daging dan bulunya.
Peneliti	Apa yang mendorong njenengan menjual bulunya pada saat masih hidup angsanya?
Informan	Kalau kita menjualnya ketika setelah disembelih, maka bulu yang kita dapat cuma sedikit, jadi untungnya juga sedikit.
Peneliti	Bagaimana mekanisme jual belinya?
Informan	Akadnya dengan tebasan, dihitung per kandang.
Peneliti	Bagaimana dengan keuntungan yang andaperoleh?
Informan	Saya merasa untung dengan sistem tebasan, karena saya tidak mengeluarkan tenaga.
Peneliti	Apakah njenengan tahu tentang hukum jual beli dalam Islam?
Informan	Saya kurang tahu tentang jual beli dalam Islam, yang saya tahu jual beli itu tidak boleh barang curian dan mengambil untung yang banyak.
Peneliti	Permasalahan apa yang biasanya muncul setelah jual beli tersebut dilakukan?
Informan	Permasalahannya hanya pada ketidak- cocokkan harga setelah bulu itu dicabut.
Peneliti	Terimakasih atas informasi yang telah diberikan kepada saya.
Informan	Sama-sama.
Peneliti	Assalamu'alaikum.
Informan	Wa'alaikum salam.

Informan

Peneliti

Maemun

Sholichah

Nama : Marwan
 Jabatan : Warga Desa Pasuruhan Lor / Peternak Angsa
 Lokasi : Rumah Bapak Marwan
 Waktu : Pukul 19.00WIB
 Tanggal : 12 Mei 2013

Ket.	Hasil Wawancara
Peneliti	Assalamu'alaikum..
Informan	Wa'alaikum salam..
Peneliti	Perkenalkan, saya Solichah, tujuan saya Tanya-tanya dengan njenengan pak.
Informan	Mau Tanya masalah apa mbak ?
Peneliti	Apa yang mendorong njenengan untuk beternak angsa?
Informan	Karena ternak angsa tidak ada yang sia-sia, dagingnya laku dijual dan bulunya juga laku dijual.
Peneliti	Apa yang mendorong njenengan menjual bulunya pada saat masih hidup angsanya?
Informan	Lebih banyak untungnya.
Peneliti	Bagaimana mekanisme jual belinya?
Informan	Akadnya dengan tebasan jadi dihargai per kandang.
Peneliti	Bagaimana dengan keuntungan yang anda peroleh?
Informan	Saya cuma terima uangnya saja, jadi mau pake sistem apa saja saya tetap merasa untung dan kalau bulu itu tidak saya jual malah saya rugi, karena saya tahu untung dari ternak angsa, selain menjual dagingnya saya juga menjual bulunya.
Peneliti	Apakah njenengan tahu tentang hokum jual beli dalam ISLAM?
Informan	Untuk masalah hukum jual beli dalam Islam saya kurang tahu.
Peneliti	Permasalahan apa yang biasanya muncul setelah jual beli tersebut dilakukan?
Informan	Permasalahan yang timbul biasanya terletak pada ketidak-cocokkan harga dengan jumlah bulu, karena kesepakatan harga sebelum bulu itu dicabut.
Peneliti	Terimakasih atas informasi yang telah diberikan kepada saya.
Informan	Sama-sama.
Peneliti	Assalamu'alaikum.
Informan	Wa'alaikum salam.

Informan

Peneliti

Marwan

Sholichah

Nama : Mahmud
 Jabatan : Warga Desa Pasuruhan Lor / Pembeli Bulu Angsa
 Lokasi : Rumah Bapak Mahmud
 Waktu : Pukul 07.00 WIB
 Tanggal : 12 Mei 2013

Ket.	Hasil Wawancara
Peneliti	Assalamu'alaikum..
Informan	Wa'alaikum salam..
Peneliti	Perkenalkan, saya Solichah, tujuan saya Tanya-tanya dengan njenengan pak.
Informan	Mau Tanya masalah apa mbak ?
Peneliti	Apa yang mendorong njenengan membeli bulu angsa pada saat masih hidup?
Informan	Saya memilih membeli bulu angsa dalam keadaan hidup karena saya bisa mendapatkan banyak bulu angsa dengan cepat, dan saya bisa memilih bulu-bulu yang bagus.
Peneliti	Bagaimana dengan keuntungan yang anda peroleh?
Informan	Karena dengan sistem tebasan saya lebih mendapat untung dibandingkan dengan saya membeli bulu dengan harga per bulu.
Peneliti	Apakah njenengan tahu hokum jual beli dalam Islam?
Informan	Untuk masalah itu saya kurang tahu, yang penting saya bisa mendapat bulu yang banyak dan untung.
Peneliti	Permasalahan apa yang biasanya muncul setelah jual beli tersebut dilakukan?
Informan	Permasalahan yang sering muncul hanya karena jumlah bulu yang dicabut, jadi penjual merasa harganya tidak cocok dengan harga yang ditawarkan.
Peneliti	Terimakasih atas informasi yang telah diberikan kepada saya.
Informan	Sama-sama.
Peneliti	Assalamu'alaikum.
Informan	Wa'alaikum salam.

Informan

Peneliti

Mahmud

Sholichah

Nama : Jumian
 Jabatan : Warga Desa Pasuruhan Lor / Pembeli Bulu Angsa
 Lokasi : Rumah Bapak Jumian
 Waktu : Pukul 08.00WIB
 Tanggal : 12 Mei 2013

Ket.	Hasil Wawancara
Peneliti	Assalamu'alaikum..
Informan	Wa'alaikum salam..
Peneliti	Perkenalkan, saya Solichah, tujuan saya Tanya-tanya dengan njenengan pak.
Informan	Mau Tanya masalah apa mbak ?
Peneliti	Apa yang mendorong njenengan membeli bulu angsa pada saat masih hidup?
Informan	Saya juga membeli bulu setelah disembelih oleh pemiliknya, akan tetapi saya lebih memilih membeli bulu angsa dala keadaan hidup karena saya bisa mengumpulkan bulu angsa dengan cepat, dan saya bisa memilih bulu-bulu yang bagus.
Peneliti	Bagaimana dengan keuntungan yang anda peroleh?
Informan	Karena saya mendapat untung lebih banyak dari pada saya membeli per bulu.
Peneliti	Apakah njenengan tahu hokum jual beli dalam Islam?
Informan	Masalah apakah boleh atau tidak jual beli dengan tebasan itu saya tidak tahu.
Peneliti	Permasalahan apa yang biasanya muncul setelah jual beli tersebut dilakukan?
Informan	Permasalahan yang muncul hanya persoalan harga yang tidak cocok dengan jumlah bulu yang dicabut.
Peneliti	Terimakasih atas informasi yang telah diberikan kepada saya.
Informan	Sama-sama.
Peneliti	Assalamu'alaikum.
Informan	Wa'alaikum salam.

Informan

Peneliti

Jumian

Sholichah

Nama : Asrori
Jabatan : Warga Desa Pasuruhan Lor / Pembeli Bulu Ansa
Lokasi : Rumah Bapak Asrori
Waktu : Pukul 09.00WIB
Tanggal : 12 Mei 2013

Ket.	Hasil Wawancara
Peneliti	Assalamu'alaikum..
Informan	Wa'alaikum salam..
Peneliti	Perkenalkan, saya Solichah, tujuan saya Tanya-tanya dengan njenengan pak.
Informan	Mau Tanya masalah apa mbak ?
Peneliti	Apa yang mendorong njenengan membeli bulu angsa pada saat masih hidup?
Informan	Saya lebih memilih membeli bulu angsa dalam keadaan hidup, karena saya dapat memilih bulu yang bagus, dan saya juga bisa mengumpulkan bulu angsa.
Peneliti	Bagaimana dengan keuntungan yang anda peroleh?
Informan	Karena dengan sistem itu lebih menguntungkan, dari pada saya membeli per bulu.
Peneliti	Apakah njenengan tahu hokum jual beli dalam Islam?
Informan	Yang penting saya bisa mengumpulkan bulu yang banyak dan untung yang banyak pula.
Peneliti	Permasalahan apa yang biasanya muncul setelah jual beli tersebut dilakukan?
Informan	Ketika harga ditetapkan sebelum bulu itu dicabut tidak timbul masalah, akan tetapi setelah bulu angsa tersebut dicabut maka terkadang muncul permasalahan ketidak cocokkan harga dengan jumlah bulu yang diambil, kemudian terjadi tawar menawar.
Peneliti	Terimakasih atas informasi yang telah diberikan kepada saya.
Informan	Sama-sama.
Peneliti	Assalamu'alaikum.
Informan	Wa'alaikum salam.

Informan

Peneliti

Asrori

Sholichah

Nama : Sokhib
Jabatan : Warga Desa Pasuruhan Lor / Ulama
Lokasi : Rumah Bapak Sokhib
Waktu : Pukul 17.00WIB
Tanggal : 26 Mei 2013

Ket.	Hasil Wawancara
Peneliti	Assalamu'alaikum..
Informan	Wa'alaikum salam..
Peneliti	Perkenalkan, saya Solichah, tujuan saya Tanya-tanya dengan njenengan pak.
Informan	Mau Tanya masalah apa mbak ?
Peneliti	Menurut njenengan bagaimana pandangan hokum Islam tentang praktek jual beli bulu angsa yang terjadi di desa Pasuruhan Lor?
Informan	Menurut pendapat saya jual beli bulu angsa yang terjadi di Desa Pasuruhan Lor, tidak dibenarkan dalam Islam karena dalam jual beli tersebut terdapat ketidak-jelasan barang yang dijual belikan yaitu jumlah bulu yang dijual, maka hal itu akan menimbulkan permasalahan dan pasti akan ada pihak yang merasa dirugikan. Jadi sebenarnya jual beli bulu tersebut boleh akan tetapi sistemnya yang tidak boleh, maka mengakibatkan jual beli tersebut tidak sah.
Peneliti	Terimakasih atas informasi yang telah diberikan kepada saya.
Informan	Sama-sama.
Peneliti	Assalamu'alaikum.
Informan	Wa'alaikum salam.

Informan

Peneliti

Sokhib

Sholichah

Nama : Bisri
 Jabatan : Warga Desa Pasuruhan Lor / Ulama
 Lokasi : Rumah Bapak Bisri
 Waktu : Pukul 18.00WIB
 Tanggal : 26 Mei 2013

Ket.	Hasil Wawancara
Peneliti	Assalamu'alaikum..
Informan	Wa'alaikum salam..
Peneliti	Perkenalkan, saya Solichah, tujuan saya Tanya-tanya dengan njenengan pak.
Informan	Mau Tanya masalah apa mbak ?
Peneliti	Menurut njenengan bagaimana pandangan hokum Islam tentang praktek jual beli bulu angka yang terjadi di desa Pasuruhan Lor?
Informan	Jual beli yang dilakukan oleh masyarakat Desa Pasuruhan Lor Kecamatan Jati Kabupaten Kudus dengan sistem semacam itu tidak boleh karena ada tiga unsur yang tidak boleh bahkan dilarang oleh agama yaitu adanya penyiksaan kemudian jumlahnya yang tidak jelas dan pasti akan ada pihak yang akan merasa dirugikan.
Peneliti	Terimakasih atas informasi yang telah diberikan kepada saya.
Informan	Sama-sama.
Peneliti	Assalamu'alaikum.
Informan	Wa'alaikum salam.

Informan

Peneliti

Bisri

Sholichah

Nama : H. Zubaidi
 Jabatan : Warga Desa Pasuruhan Lor / Ulama
 Lokasi : Rumah Bapak H. Zubaidi
 Waktu : Pukul 19.00 WIB.
 Tanggal : 26 Mei 2013

Ket.	Hasil Wawancara
Peneliti	Assalamu'alaikum..
Informan	Wa'alaikum salam..
Peneliti	Perkenalkan, saya Solichah, tujuan saya Tanya-tanya dengan njenengan pak.
Informan	Mau Tanya masalah apa mbak ?
Peneliti	Menurut njenengan bagaimana pandangan hokum Islam tentang praktek jual beli bulu angka yang terjadi di desa Pasuruhan Lor?
Informan	Jual beli dengan sistem yang diterapkan masyarakat Pasuruhan Lor dalam jual beli bulu angsa yang dalam keadaan hidup itu tidak sah, ketidak sahnya bukan terdapat pada penyiksaannya akan tetapi pada <i>gharar</i> -nya, ketidak jelasan jumlah barang yang dijual belikan, maka yang terjadi sering munculnya permasalahan dan yang pasti akan ada pihak yang dirugikan..
Peneliti	Terimakasih atas informasi yang telah diberikan kepada saya.
Informan	Sama-sama.
Peneliti	Assalamu'alaikum.
Informan	Wa'alaikum salam.

Informan

Peneliti

H. Zubaidi

Sholichah

RIWAYAT PENDIDIKAN PENULIS

BIODATA DIRI :

Nama Lengkap : Solichah
Tempat/Tgl Lahir : Kudus, 22-04-1989
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Suku/ Bangsa : Jawa/Indonesia
Alamat : Pasuruhan Lor, Rt. 01/04, Jati, Kudus

JENJANG PENDIDIKAN:

1. TK Khurriyatul Fikri tahun 1994/1995
2. MI Khurriyatul Fikri tahun 2000/2001
3. SMP N 4 Kudus tahun 2003/2004
4. SMA NU AL Ma'ruf Kudus tahun 2006/2007

Demikian daftar riwayat pendidikan penulis yang dibuat dengan data yang sebenarnya dan semoga menjadi keterangan yang lebih jelas.

Kudus, 10 Juni 2013

Penulis

Solichah
NIM. 208043